



**EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) 21
ATAS PENGHASILAN KARYAWAN PADA PDAM TIRTA JAYA
MANDIRI KABUPATEN SUKABUMI**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Eva Elisa Setiawati
022113191

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

APRIL 2017

**EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) 21
ATAS PENGHASILAN KARYAWAN PADA PDAM TIRTA JAYA
MANDIRI KABUPATEN SUKABUMI**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi,

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)

Ketua Program Studi,

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) 21
ATAS PENGHASILAN KARYAWAN PADA PDAM TIRTA JAYA
MANDIRI KABUPATEN SUKABUMI**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus


Pada Hari: Kamis Tanggal: 27 / April / 2017

Eva Elisa Setiawati

022113191

Menyetujui

Dosen Penilai,



(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing



(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CSEP., QIA.)

Anggota Komisi Pembimbing



(Lia Dahlia Iryani, S.E., M.Si.)

ABSTRAK

EVA ELISA SETIAWATI, 022113191, Akuntansi, Perpajakan. Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Atas Penghasilan Karyawan Pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi. Dibawah bimbingan : ARIEF TRI HARDIYANTO dan LIA DAHLIA IRYANI, Tahun 2017.

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, perusahaan harus melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yaitu salah satunya melakukan pemotongan pajak (PPh Pasal 21). PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu perusahaan yang memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak, maka perlu memperhatikan mengenai pajak penghasilan atas karyawan atau PPh pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai besarnya penghasilan yang diperoleh karyawan yang nantinya akan dikenakan PPh pasal 21 orang pribadi. Selain itu untuk mengetahui apakah penerapan PPh pasal 21 tentang perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak atas karyawan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi kasus dan teknik penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian terhadap unit analisis pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi dengan unit analisis *group*, yaitu sumber data dan informasi yang diperoleh dari bagian keuangan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi selaku pemotong pajak (1) Melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawannya khususnya karyawan tetap, telah sesuai dengan Peraturan Undang-undang Perpajakan (2) Melakukan hak dan kewajiban secara benar, semua hak dan kewajiban yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan (3) Melakukan pelaporan dan penyetoran SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan menggunakan SPT dan SSP Tahunan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan – ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar menurut Undang – undang Perpajakan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan PPh pasal 21 tentang perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak atas karyawan tetap telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan saran yang dapat penulis berikan yaitu agar perusahaan dapat mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dengan tertibnya membayar pajak menjadikan tolak ukur kemajuan dan kepatuhan dalam ketentuan dan peraturan pemerintah, selain itu selalu *update* akan informasi perpajakan agar setiap perubahan yang terjadi dalam sistem perpajakan di Indonesia dapat diikuti dengan baik.

Kata kunci : Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Pasal 21.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Atas Penghasilan Karyawan Pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi”.

Skripsi ini di buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan banyak-banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak, baik bantuan doa, maupun tindakan, terutama kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang dengan segala pengorbanannya dan doa restu, dukungan, dan nasehat, yang merupakan dorongan moril paling efektif bagi kelanjutan studi penulis hingga saat ini.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah bersedia memberikan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing penulis selama menyusun skripsi ini dan sekaligus Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Ibu Lia Dahlia Iryani, S.E.,M.Si. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, penghargaan, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Retno Martanti Endah L, S.E.,M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
6. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha beserta Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
7. Seluruh pengurus dan staf karyawan PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi, khususnya kepada Bapak Dede, Bapak Wisnu dan Ibu Heni yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
8. Kedua sahabatku Selli Ade Yani dan Maharani Anisah, yang sudah selalu bersama-sama dalam suka dan duka dibangku perkuliahan, terimakasih atas kebersamaannya.
9. Teman - teman Akuntansi kelas E 2013, yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, kepada Annisa, Ikrima, Yanti, Santi, Nopi, Syiva, Desi, Heni, Linda, Dini, Selvia, Zahra, Lusi, Nessa, Bitu, Rini, Bona, Dian dan terutama kepada Aulia Zaka selaku ketua kelas E yang senantiasa selalu memberikan informasi kepada kami.

10. Semua pihak yang tidak disebutkan namanya satu persatu dalam kesempatan ini, sehingga karya sederhana ini dapat terwujud dan bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan bahkan kritikan yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Bogor, April 2017

(Eva Elisa Setiawati)

DAFTAR ISI

Hal.

JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	5
1.2.1. Identifikasi Masalah	5
1.2.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Maksud Penelitian.....	5
1.3.2. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Dasar-dasar Perpajakan	7
2.1.1. Pengertian Pajak.....	7
2.1.2. Fungsi Pajak.....	8
2.1.3. Teori-teori Pemungutan Pajak.....	8
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.1.5. Pengelompokkan Pajak	10
2.2. Pajak Penghasilan	11
2.2.1. Pengertian Penghasilan.....	11
2.2.2. Pengertian Pajak Penghasilan	11
2.2.3. Subjek Pajak Penghasilan	12
2.2.4. Objek Pajak Penghasilan.....	12
2.3. Peraturan Perpajakan	14
2.3.1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	14
2.3.2. Subjek Pajak (PPh) Pasal 21.....	15
2.3.3. Pengecualian Subjek Pajak (PPh) Pasal 21	16
2.3.4. Objek PPh Pasal 21	16
2.3.5. Pengecualian Objek PPh Pasal 21	17
2.3.6. Saat Terutang PPh Pasal 21	17

2.3.7. Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21	18
2.3.8. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21	20
2.3.9. Tarif dan Cara Perhitungan PPh Pasal 21	21
2.3.10. Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21	23
2.4. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	24
2.4.1. Penelitian Sebelumnya	24
2.4.2. Kerangka Pemikiran	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	31
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	31
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	32
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	32
3.5. Metode Penarikan Sampel.....	34
3.6. Metode Pengumpulan Data	35
3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data	35

BAB VI HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi.....	37
4.1.2. Profil PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi.....	39
4.1.3. Visi dan Misi PDAM Kabupaten Sukabumi.....	39
4.1.4. Struktur Organisasi, Tugas, dan Wewenang PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi.....	40
4.1.5. Sistem Perpajakan Perusahaan.....	42
4.2. Analisis Data.....	43
4.3. Pembahasan	46
4.3.1. Menghitung Besarnya PPh Pasal 21 Tahun 2015.....	46
4.3.1.1 Subjek PPh Pasal 21	46
4.3.1.2 Objek PPh Pasal 21	47
4.3.1.3 Prosedur Menetapkan PPh Pasal 21	51
4.3.2. Hak dan Kewajiban	59
4.3.3. Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21	60
4.4. Interpretasi Hasil Penelitian	60

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1 : Jumlah Pegawai Tetap PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 - 2015	3
Tabel 2 : Jumlah Aset PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 -2015.....	3
Tabel 3 : PPh 21 Pegawai Tetap PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 - 2015	4
Tabel 4 : Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	22
Tabel 5 : Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	23
Tabel 6 : Hasil Penelitian Sebelumnya	26
Tabel 7 : Operasionalisasi Variabel	33
Tabel 8 : Pemakaian Air Berdasarkan Jenis Pelanggan	38
Tabel 9 : Daftar Sampel Pegawai Tetap PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi Tahun 2015	43
Tabel 10 : Golongan Karyawan Tetap Pada Tahun 2015.....	47
Tabel 11 : Gaji Pokok Pada Tahun 2015.....	48
Tabel 12 : Tunjangan Jabatan Pada Tahun 2015.....	48
Tabel 13 : Tunjangan Pangan Pada Tahun 2015	49
Tabel 14 : Tunjangan Suami/Istri Pada Tahun 2015	49
Tabel 15 : Tunjangan Anak Pada Tahun 2015	50
Tabel 16 : Pembayaran Transportasi Karyawan Tetap.....	50
Tabel 17 : Penghasilan Bruto untuk Karyawan Tetap Pada Tahun 2015.....	51
Tabel 18 : Penghasilan Netto Karyawan Tetap Tahun 2015.....	52
Tabel 19 : Penghasilan Tidak Kena Pajak Karyawan Tetap PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi	53
Tabel 20 : Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi Karyawan Tetap Tahun 2015.....	56
Tabel 21 : Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan Tetap oleh Penulis Tahun 2015.....	57
Tabel 22 : Data Perbandingan Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan Tetap	58

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1 : Klasifikasi Pajak	10
Gambar 2 : Kerangka Pemikiran	30

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Riset.
- Lampiran 2 : Struktur Organisasi PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi.
- Lampiran 3 : Lembar Surat Setoran Pajak (SSP).
- Lampiran 4 : Bukti Penerimaan.
- Lampiran 5 : Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak kementerian Keuangan.
- Lampiran 6 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008.
- Lampiran 7 : Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi Karyawan Tetap Tahun 2015.
- Lampiran 8 : Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh Penulis.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pada hakikatnya setiap masyarakat yang hidup di suatu negara memiliki potensi untuk menjadi wajib pajak. Dan yang menjadi objek pajak adalah atas penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh masyarakat. Pengertian dari penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak disebut Pajak Penghasilan.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dan yang menjadi subjek pajaknya adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi dan badan maupun Bentuk Usaha Tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2013, 188).

Dalam menjalankan kegiatan usaha, faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan adalah sumber daya manusia (SDM). SDM atau karyawan merupakan tenaga yang dipekerjakan oleh perusahaan yang diberi suatu imbalan berupa gaji dan upah sesuai dengan jasa yang diberikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup karyawan yang dapat diterima atau diperoleh secara teratur atau tidak teratur. Gaji dan upah merupakan tambahan kemampuan kebutuhan ekonomis bagi karyawan, sehingga gaji dan upah yang diterima oleh karyawan dikenai pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Selain pemberian upah, terdapat hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan, yang merupakan hubungan transaksional yang

membawa konsekuensi terhadap perusahaan, diantaranya adalah membayar imbalan yang disepakati dengan karyawan, menanggung iuran-iuran yang ditetapkan Pemerintah sebagai akibat adanya hubungan kerja, mematuhi ketentuan Pemerintah tentang jam kerja dan memotong dari penghasilan yang dibayarkan karyawan, Pajak Penghasilan yang terutang dan menyetorkan ke kas negara.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak (PPh Pasal 21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai. Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban pemotongan pajak dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku dan wewenang yang di berikan kepada perusahaan hanya memotong pajak yang terutang karyawan, bukan menarik atau menerima pajak. Kewajiban perusahaan untuk memotong pajak harus sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang terkait sehingga pajak yang dipotong perusahaan untuk karyawan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil yang nantinya mempengaruhi *take home pay* karyawan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya, Butet Uli Artha Panjaitan (2010) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT. X). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT X dalam satu tahun pajak telah mengacu Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum mengacu dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2008 untuk penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur PT. X belum melakukan pembulatan penghasilan kena pajak (PKP) menjadi ribuan kebawah. Hal ini tidak mengacu dengan peraturan perpajakan dan juga terdapat kesalahan dalam melakukan penghitungan biaya jabatan untuk penghasilan tidak teratur yang tidak mengacu pada peraturan perpajakan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi.

Penulis memilih PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi yang bergerak di bidang jasa penyediaan air bersih sebagai objek penelitian karena PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu perusahaan yang memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak, maka perlu memperhatikan mengenai pajak penghasilan atas karyawan atau PPh pasal 21. Sehingga menarik untuk dilakukan penelitian mengenai tata cara perusahaan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan

pelaporan pajak penghasilan pada karyawan dengan memfokuskan pada karyawan tetap.

PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan air bersih yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 30 Januari 1990 yang terakhir disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2002 tanggal 5 September 2002 tentang Penataan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi dan Perda Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang PDAM Kabupaten Sukabumi dengan tujuan untuk menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum yang memenuhi standar kesehatan serta melaksanakan pelayanan jasa teknis dan administratif.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi memiliki tenaga kerja yang cukup banyak yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak diantaranya pegawai tetap, calon pegawai dan honorer atau tenaga kontrak. Maka untuk membatasi pembahasan penulisan skripsi ini penulis hanya menyajikan tabel jumlah pegawai tetap yang melebihi PTKP sehingga dikenakan PPh pasal 21 :

Tabel 1
Jumlah Pegawai Tetap PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi
Tahun 2013-2015

Tahun	Jumlah Pegawai Tetap
2013	140
2014	141
2015	119

(Sumber: Data PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi 2013-2015)

Untuk mengetahui kondisi keuangan PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi tahun 2013-2015, maka dapat ditinjau dari laporan keuangannya. Berikut ini adalah jumlah aset PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi :

Tabel 2
Jumlah Aset PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi
Tahun 2013-2015
(Dalam Rupiah)

Tahun	Jumlah Aset
2013	66.279.839.074
2014	122.751.178.482
2015	126.894.210.463

(Sumber: Laporan Keuangan PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi 2013-2015)

PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi selaku subjek Pajak Penghasilan melakukan perhitungan akan wajib pajak terhadap pegawai/karyawannya. Dari penghasilan yang diterima oleh karyawan akan dikenakan PPh pasal 21 yang dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan dari pemberi kerja.

Maka berikut ini jumlah besarnya PPh 21 pegawai tetap dari tahun 2013-2015 yang dihitung oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi :

Tabel 3
PPh 21 Pegawai Tetap PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi
Tahun 2013-2015
(Dalam Rupiah)

Tahun	Pajak Penghasilan
2013	113.899.040
2014	174.127.802
2015	77.635.439

(Sumber: PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi 2013-2015)

Dilihat dari jumlah besarnya PPh 21 tahun 2013-2015 yang dihitung oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi tersebut maka penulis ingin mengetahui apakah perhitungan PPh 21 yang telah dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, Semakin banyak perubahan peraturan atau tambahan peraturan dalam bidang perpajakan, sehingga dalam pelaksanaannya terkadang masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan ini contohnya masih saja ada wajib pajak yang kurang mengerti bagaimana cara perhitungan pajak penghasilannya sesuai dengan PPh 21, ataupun pemotongan dan pemungutan oleh pemberi kerja dalam menghitung dan melaporkan pajak penghasilan karyawannya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan wajib pajak atas perhitungan maupun atas Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Pemahaman akan peraturan perpajakan menjadi sangat penting bagi para wajib pajak. Perhatian utama pada umumnya diberikan kepada perhitungan Pajak Penghasilan. Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap sistem peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21 dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Atas Penghasilan Karyawan Pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi”.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis mengidentifikasi masalah bahwa dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 masih sering kali ditemui kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kurang bayar dan karena hal tersebut maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Semua itu terjadi karena masih saja ada wajib pajak yang kurang mengerti bagaimana cara perhitungan pajak penghasilannya sesuai dengan PPh 21, ataupun pemotongan dan pemungutan oleh pemberi kerja dalam menghitung dan melaporkan pajak penghasilan karyawannya. Selain itu hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan wajib pajak atas perhitungan maupun atas Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

1.2.2. Perumusan Masalah

Untuk memberikan arah dan batasan pembahasan. Oleh karena itu, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan karyawan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
2. Apakah PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi selaku pemotong pajak melakukan hak dan kewajiban secara benar ?
3. Apakah administrasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh 21 sudah dilakukan dan dilaporkan dengan benar ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud diadakan penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan penulis dan memperoleh data serta informasi mengenai cara perhitungan, terhadap pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dapat dipergunakan kelak sebagai bekal jika penulis telah bekerja, serta menjadi sarana untuk menunjukkan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat dan dipelajari selama berada di bangku kuliah dengan keadaan yang ada pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan karyawan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi selaku pemotong pajak telah melakukan hak dan kewajiban secara benar.

3. Untuk mengetahui administrasi PPh 21 dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sudah dilakukan dan dilaporkan dengan benar oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritik
 - a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan menambah, wawasan pengetahuan dengan membandingkan antara teori dan praktik tentang administrasi perpajakan (pajak penghasilan).
 - b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan penelitian yang bermanfaat serta menambah referensi dan pengetahuan bagi rekan-rekan, mahasiswa ataupun umum, mengenai kontribusi administrasi perpajakan (pajak penghasilan) dalam meningkatkan penerimaan pajak.
2. Kegunaan Praktik

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 21 dan dapat membantu perusahaan dalam memberikan gambaran dibidang Perpajakan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar-dasar Perpajakan

2.1.1. Pengertian Pajak

Dalam hidup berkelompok, harus ada aturan-aturan yang mengatur kehidupan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban antar individu. Pada kelompok masyarakat yang besar, kelompok ini dinamakan negara. Setiap individu mempunyai hak dan kewajiban terhadap pemerintahnya sebagai warga negara. Demikian juga sebaliknya, pemerintah memiliki hak dan kewajiban terhadap individu (rakyat). Salah satu kewajiban individu tersebut ialah membayar pajak.

Pajak didefinisikan sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Dalam buku Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015, 2), pengertian pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat adalah:

Kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dan menurut P.J.A. Adriani yang dikutip dari buku Thomas Sumarsan (2013, 3), pajak adalah :

Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Selanjutnya menurut Anderson W.H. dalam buku Diana Sari (2013, 35), definisi pajak adalah: “Pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara”.

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, yaitu pajak merupakan :

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari empat definisi yang telah disajikan dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara (pemerintah) yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan (Undang-undang) tanpa adanya kontraprestasi secara langsung yang dapat dirasakan oleh rakyat dan dapat digunakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Berdasarkan definisi-definisi pajak menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
4. Walaupun rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung namun digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya.

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang.

2.1.2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Waluyo (2014, 6) yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3. Teori-teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011, 3), teori-teori tersebut sebagai berikut :

1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta, benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama berat, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- a. Unsur *Objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur *Subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013, 17), dalam pemungutan pajak dikenal dengan beberapa sistem pemungutan, yaitu:

- a. *Official Assessment System*
- b. *Self Assessment System*
- c. *With Holding System*

Agar pemungutan pajak berjalan dengan seharusnya, sistem pemungutan dikelompokkan menjadi 3 dijelaskan sebagai berikut :


- a. *Official Assessment System* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
- b. *Self Assessment System* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
- c. *With Holding System* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memunugut besarnya pajak yang terutang.

2.1.5. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013, 5), pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya dan terdiri atas:

1. Menurut Golongannya:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya:
 - a. Pajak *Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: pajak penghasilan (PPH)
 - b. Pajak *Ojektif*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga.

Pengelompokan pajak dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1
Klasifikasi Pajak

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1. Pengertian Penghasilan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah :

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan baik dari Indonesia maupun luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun.

Dari definisi yang telah disajikan dapat ditarik kesimpulan bahwa penghasilan digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan menambah kekayaan yang diterima atas usaha yang dilakukan oleh perorangan, badan dan bentuk usaha tetap.

Penghasilan untuk keperluan pajak harus menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai sebagai konsumsi. Terdapat tiga hal penting dalam batasan penghasilan, yaitu:

- a. Menentukan bahwa suatu penghasilan adalah objek pajak bertujuan agar wajib pajak mendapatkan kepastian apakah suatu jenis penghasilan merupakan objek pajak sehingga tidak terdapat keragu-raguan dalam menentukan suatu objek pajak.
- b. Mendefinisikan penghasilan adalah mencari benang merah dari suatu pengertian sehingga didapatkan suatu pemahaman yang sama oleh setiap orang tentang definisi dari penghasilan.
- c. Contoh – contoh penerimaan atau perolehan yang termasuk dalam pengertian penghasilan kena pajak. Pemberian contoh merupakan cara yang efektif agar wajib pajak tidak diragukan dalam melakukan pemotongan pajak, selain itu juga dapat memperkecil celah *loophole* sehingga tidak ada lagi alasan wajib pajak untuk menghindar dari pemotongan pajak.

2.2.2. Pengertian Pajak Penghasilan

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) yaitu mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam

bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Jadi yang dimaksud pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Tahun pajak itu sendiri adalah jangka waktu satu tahun takwin atau tahun buku.

2.2.3. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak diartikan sebagai orang atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak.

Ditinjau dari lembaga pemungut, Pajak penghasilan di kategorikan sebagai Pajak Pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai Pajak Subjektif, dengan pengertian bahwa Pajak Penghasilan ini berpangkal atau berdasarkan pada Subjek Pajaknya. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang termasuk dalam Subjek Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
- c. Badan
- d. Bentuk Usaha Tetap

2.2.4. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang menjadi objek pajak dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu (1) penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja; (2) penghasilan dari usaha atau kegiatan; (3) penghasilan dari modal atau penggunaan harta; dan (4) penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak bisa masuk dalam empat kelompok diatas. Penghasilan juga dapat dikelompokkan menjadi penghasilan yang dikenakan pajak tidak final dan pajak final.

Secara lebih lengkap, yang termasuk dalam pengertian objek pajak penghasilan yang dikenakan pajak tidak final adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Jika penggantian atau imbalan dapat diakui sebagai penghasilan bagi penerimanya maka bagi pemberi, penggantian atau imbalan tersebut dapat diakui sebagai biaya.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
Termasuk dalam pengertian hadiah adalah hadiah dari undian, pekerjaan dan kegiatan, sedangkan yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan sehubungan dengan kegiatan tertentu
3. Laba usaha;
Yang dimaksud dengan laba usaha adalah penjualan yang telah dikurangi dengan harga pokok penjualan dan biaya-biaya lainnya
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia.

Sedangkan yang termasuk dalam pengertian objek pajak penghasilan yang dikenakan pajak final adalah :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
5. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu penghasilan tertentu lainnya.

2.3 Peraturan Perpajakan

2.3.1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

PPh 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan atas

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

2.3.2. Subjek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2013, 191), penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, perawagawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator,
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. Petugas penjaja barang dagangan;
 - k. Petugas dinas luar asuransi;
 - l. Distributor multilevel marketing atau direct selling; dan kegiatan sejenisnya.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

2.3.3. Pengecualian Subjek PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 adalah :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.4. Objek PPh Pasal 21

Sebagaimana yang diatur oleh Direktur Jendral Pajak, objek penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, diantaranya:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau

- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

- a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau
- b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*). (didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan)

2.3.5. Pengecualian Objek PPh Pasal 21

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015, 79), Penghasilan yang tidak dipotong Pajak Penghasilan adalah:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan nora penghasilan khusus (*deemed profit*)
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
- e. Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak Pemberi Beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

2.3.6. Saat Terutang PPh Pasal 21

Saat terutang PPh Pasal 21 dibagi menjadi dua yaitu bagi penerima penghasilan, dan pemotong penghasilan. Bagi penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan, sedangkan bagi pemotong PPh Pasal 21 adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. (Mardiasmo, 2013, 199).

2.3.7. Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21

1. Hak Pemotong PPh Pasal 21

Menurut Rismawati Sudirman, Antong Amirudin (2016, 111), pemotong PPh Pasal 21 memiliki hak diantaranya:

- a. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pasal 21. Pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Pengajuan permohonan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.
- b. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh Pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- c. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan dengan PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
- d. Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- e. Pemotong Pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil.
- f. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut.

2. Kewajiban pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 memiliki kewajiban diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b. Pemotong Pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

- c. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- d. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.
- e. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
- f. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apalagi pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
- g. Pemotong pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan dalam SPT masa dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama sepuluh tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan;
- h. Dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 17 tahun 2008;
- i. Pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau kantor penyuluhan pajak setempat. SPT Tahunan PPh pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Apabila SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang selain Pemotong pajak terdaftar, maka SPT tersebut harus dilampiri surat kuasa khusus;
- j. Pemotong pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan; dan

- k. Pemotong pajak wajib menyetor kekurangan PPh Pasal 21 yang terutang apabila jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam suatu tahun takwim lebih besar daripada PPh Pasal 21 yang telah disetor. Penyetoran tersebut harus dilakukan sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya pada tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.

2.3.8. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014, 224), dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 dalam pasal 9 PER-31/PJ./2012 menentukan sebagai berikut:

- a. Penghasilan Kena Pajak yang diberlakukan bagi:
 - 1) Pegawai tetap;
 - 2) Penerima pensiun berkala;
 - 3) Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 2.025.000 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - 4) Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan;
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
- c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
- d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c.

Dalam peraturan direktur jenderal pajak Nomor PER-32/PJ./2015 dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan Kena Pajak yang diberlakukan bagi:
 - 1) Pegawai tetap;
 - 2) Penerima pensiun berkala;
 - 3) Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - 4) Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan;
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;

- d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c.

2.3.9. Tarif dan Cara Perhitungan PPh Pasal 21

Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima-penerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Wajib Pajak Dalam Negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun. Selain itu, tarif yang diterapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah atau aturan pelaksanaannya.

Aturan dan cara perhitungan PPh pasal 21 untuk Pegawai Tetap sejak 2009 hingga kini dalam peraturan direktur jenderal pajak Nomor PER-32/PJ./2015 dapat diuraikan secara rinci berikut ini.

1. Untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap, penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - a) Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan. Biaya jabatan dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai negeri tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.
 - b) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
2. Pengurangan biaya jabatan dan iuran tersebut tidak berlaku bagi penghasilan yang diterimanya berupa upah harian, yang tebusan pensiun, honorarium secara keseluruhan sebagaimana tersebut pada penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 butir 3, butir 4, dan butir 5.
3. Pengurang biaya jabatan dan iuran di atas juga tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang terutang PPh Pasal 26.
4. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Sesuai dengan pasal 6 ayat (3) UU PPh No. 36 tahun 2008, kepada orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri diberi pengurangan berupa PTKP.

PTKP pada dasarnya adalah pengurang penghasilan neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP).

Tabel 4
Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dasar Hukum	Untuk diri WP	Tambahan Untuk WP Kawin	Tambahan untuk seorang istri	Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda	Mulai berlaku
UU No.36 tahun 2008	Rp.15.840.000	Rp.1.320.000	Rp.15.840.000	Rp.1.320.000	1 Januari 2009
162/PMK.01 1/2012	Rp.24.300.000	Rp.2.025.000	Rp. 24.300.000	Rp.2.025.000	1 Januari 2013
122/PMK.01 0/2015	Rp.36.000.000	Rp.3.000.000	Rp.36.000.000	Rp.3.000.000	1 Januari 2015
101/PMK.01 0/2016	Rp.54.000.000	Rp.4.500.000	Rp.54.000.000	Rp.4.500.000	1 Januari 2016

(Sumber : Diolah penulis berdasarkan Undang-undang pajak penghasilan dan peraturan pelaksana)

Menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dimaksud dengan tanggungan, yaitu:

- a) Anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.
- b) Anak angkat termasuk penambah nilai PTKP. Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan pajak adalah seseorang yang belum dewasa, bukan anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak yang bersangkutan.
- c) Contoh Hubungan keluarga sedarah dan semenda :
 - a. Sedarah lurus : Ayah, ibu, anak kandung
 - b. Sedarah ke samping : Saudara kandung
 - c. Semenda lurus : Mertua, anak tiri
 - d. Semenda ke samping: Saudara Ipar
 (Yang tidak dapat dimasukkan ke dalam tanggungan adalah sedarah kesamping dan semenda ke samping).
- d) PTKP untuk Wajib Pajak dengan status K/3 yaitu untuk diri WP, tambahan WP kawin dan tanggungan maksimal untuk 3 anak. Jumlah PTKP maksimal K/3 sebesar Rp. 48.000.000.
5. Tarif yang diterapkan adalah tarif progresif yang diatur oleh Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan besarnya tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak seperti Tabel 5.

Tabel 5
Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Keterangan	Tarif
1	Rp - s/d Rp 50.000.000	5%
2	Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
3	Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
4	< Rp 500.000.000	30%

(Sumber :Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008)

2.3.10. Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Atas dasar perhitungan yang telah dibuat, pemotong PPh 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.

PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

SPT PPh pasal 21 yang dikenal dengan formulir 1721 akan berubah dengan ditetapkannya PER-14/PJ/2016 tentang bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26. Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan / atau Pasal 26 pada tanggal 18 April 2013. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014. Perubahan ini mempertegas kebijakan DJP untuk mengarahkan wajib pajak melaporkan SPT Masa secara elektronik dengan menetapkan bahwa SPT Masa PPh Pasal 21 wajib dibuat dengan e-SPT. Syarat pemotong pajak yang wajib menyampaikan SPT PPh Pasal 21 dengan e-SPT adalah pemotong pajak yang :

1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 orang dalam satu masa pajak.

2. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud diatas dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.
3. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.
4. Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.

2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.4.1. Penelitian Sebelumnya

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan pajak penghasilan (PPh) 21 terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya :

1. Butet Uli Artha Panjaitan (2010)
Melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT X). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT X dalam satu tahun pajak telah mengacu Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum mengacu dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2008 untuk penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur PT. X belum melakukan pembulatan penghasilan kena pajak (PKP) menjadi ribuan kebawah. Hal ini tidak mengacu dengan peraturan perpajakan dan juga terdapat kesalahan dalam melakukan penghitungan biaya jabatan untuk penghasilan tidak teratur yang tidak mengacu pada peraturan perpajakan.
2. Stien Selvie Lamonge, Ventje Ilat dan Meily Y.B. Kalalo (2016)
Melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap. Tujuan penelitian untuk menganalisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan gaji pegawai pada FEB apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Metode deskriptif dalam penelitian ini adalah menganalisa terjadinya salah perhitungan pajak atas gaji pegawai, beserta perlakuan statusnya yang berpengaruh pada perhitungan PPh Pasal 21. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pimpinan FEB sebaiknya mengeluarkan rincian perhitungan PPh Pasal 21 agar memudahkan masing-masing pegawai untuk mengetahui detail perhitungan PPh Pasal 21 sendiri.

3. Yulius Donni Setiawan (2015)
Melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) bagi pegawai tetap Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012. Jenis penelitiannya adalah studi kasus. Data yang diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan sampel dengan *purposive sampling*. Teknik analisis data pada penelitian dengan cara membandingkan dan mengevaluasi penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012. Hasil penelitian penghitungan dan pelaporan PPh pasal 21 belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 dan penyetoran PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.
4. Mella Karmila (2016)
Melakukan penelitian dengan judul Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan perusahaan, metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi mengenai sifat (karakteristik) objek. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan sudah sesuai dengan Undang – undang No.36 Tahun 2008.
5. Jeane Susan (2013)
Melakukan penelitian dengan judul Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya Nusalestari Manado. Penelitian ini adalah untuk mengetahui penghitungan pajak yang dilakukan perusahaan, metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi mengenai sifat (karakteristik) objek. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Megasurya Nusalestari Manado dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang – undang No.36 Tahun 2008.
6. Priska Febriani Sahilatua dan Naniek Noviani (2013)
Doing research with the title Application of Article 21 of Income Tax Planning Strategies Savings Tax Payments. The analysis technique used is descriptive quantitative analysis. Based on the analysis that had been done that applying Gross Up method will provide savings when compared with the application of the other alternatives. Article 21 Calculation of Income Tax Gross Up method

can also result in the employee's gross salary will rise resulting in corporate profits to be down, so that the tax borne by the company will go down.

Priska Febriani Sahilatua dan Naniek Noviari (2013)

Melakukan penelitian dengan judul Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa menerapkan metode *Gross Up* akan memberikan penghematan jika dibanding dengan penerapan alternatif yang lain. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross Up* juga dapat mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik yang mengakibatkan laba perusahaan dan pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan turun.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada peneliti lebih fokus pada perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Penelitian ini tidak dilakukan pada perusahaan yang sama sebagai objek penelitian. Penelitian ini berjudul “Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Atas Penghasilan Karyawan”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tabel 6
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode dan Hasil Penelitian	Penerbit
1.	Butet Uli Artha Panjaitan (2010).	Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT X).	Independen: Pajak Penghasilan Pasal 21 Dependen : Prosedur Pajak Penghasilan Pasal 21.	Metode : Deskriptif, studi kasus Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum mengacu dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2008 untuk penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur PT. X belum melakukan pembulatan penghasilan kena pajak (PKP) menjadi ribuan kebawah.	Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2010.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode dan Hasil Penelitian	Penerbit
2.	Stien Selvie Lamonge, Ventje Ilat dan Meily Y.B. Kalalo (2016).	Evaluasi Penghitunga, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap.	Independen: Pajak Penghasilan Pasal 21 Dependen : Prosedur Pajak Penghasilan Pasal 21.	Metode : Deskriptif Hasil Penelitian : Disimpulkan bahwa proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.	Jurnal EMBA Vol.4 No.3 September 2016, Universitas Sam Ratulangi Manado ISSN: 2303-1174
3.	Yulius Donni Setiawan (2015).	Evaluasi Penghitunga, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap.	Independen: Pajak Penghasilan Pasal 21 Dependen : Prosedur Pajak Penghasilan Pasal 21.	Metode : Deskriptif, studi kasus Hasil Penelitian : Penghitungan dan pelaporan PPh pasal 21 belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 dan penyetoran PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.	Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2015.
4.	Mella Karmila (2016).	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.	Independen: Pajak Penghasilan Pasal 21 Dependen : Prosedur Pajak Penghasilan Pasal 21.	Metode : Deskriptif, studi kasus Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan sudah sesuai dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008.	Universitas Pakuan, Bogor, 2016.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode dan Hasil Penelitian	Penerbit
5.	Jeane Susan (2013).	Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya Nusalestari Manado.	Independen: Pajak Penghasilan Pasal 21 Dependen : Prosedur Pajak Penghasilan Pasal 21.	Metode : Deskriptif Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa PT. Megasurya Nusalestari Manado dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008.	Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 4 No. 1 Desember 2013.
6.	Priska Febriani Sahilatua dan Naniek Noviari (2013).	<i>Application of Article 21 of the Income Tax Planning Strategies Savings Tax Payments.</i>	Independen: <i>Income Tax Planning Article 21</i> Dependen : <i>Strategies Savings Tax Payments.</i>	Metode : <i>Descriptive quantitative</i> Hasil Penelitian : <i>Applying Gross Up method will provide savings when compared with the application of the other alternatives. Article 21 Calculation of Income Tax Gross Up method can also result in the employee's gross salary will rise resulting in corporate profits to be down, so that the tax borne by the company will go down.</i>	<i>E-Journal of Accounting Universitas Udayana</i> ISSN : 2302-8556 Year : 2013, Volume :5, Issue : 1.

2.4.2. Kerangka Pemikiran

Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang termasuk dalam angkatan kerja, yang termasuk dalam golongan wajib pajak. yang merupakan subjek pajak yang potensial dalam penggalian penerimaan pajak, karena wajib pajak tersebut menghasilkan penghasilan berupa gaji yang bersumber dari pemberi kerja. Gaji tersebut merupakan salah satu objek pajak yang harus di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah.

Pajak menurut pemungutannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu contoh pajak pusat adalah pajak penghasilan Pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya yang pemungutannya telah diatur dengan Undang-undang, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara yang berdasarkan hukum.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan (PPh Pasal 21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai. Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban pemotongan pajak maka akan dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku.


Demikian juga dengan PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi, sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyediaan air bersih dan mempunyai cukup banyak karyawan yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak, maka perlu memperhatikan mengenai pajak penghasilan atas karyawan atau PPh pasal 21.

Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur didalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan dan melakukan penyetoran, setelah penyetoran pajak dilakukan, maka dilakukanlah pelaporan pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pentingnya evaluasi atas Pajak Penghasilan yakni perhitungan PPh pasal 21 karena menyangkut mengenai gaji karyawan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Hal ini perlu diperhatikan sebagai pemeriksaan terhadap wajib pajak juga yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak, apakah pajak yang dihitung

dan disetor oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu disajikan kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif eksploratif, dimana jenis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan, menggambarkan atau menginterpretasikan keadaan objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi mengenai perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawan.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap suatu perusahaan. Penelitian ini hanya dilakukan pada objek tertentu dan kesimpulan yang diambil hanya berlaku pada objek yang diteliti.

Teknik penelitian yang penulis pilih komparatif (non statistik) adalah jenis statistik yang digunakan untuk menganalisis penelitian komparatif yaitu suatu penelitian yang sifatnya membandingkan fenomena yang terjadi antar kelompok, melalui data daftar gaji karyawan tetap yang diperoleh, kemudian membandingkan perhitungan pajak penghasilan (PPh) 21 dan hasil perhitungan pajak penghasilan (PPh) 21 atas penghasilan karyawan dilakukan perusahaan dengan yang dilakukan oleh penulis menurut Undang-undang Perpajakan. Dengan menggunakan hasil dari perhitungan dan perbandingan tersebut penulis menganalisis dan mengambil kesimpulan apakah PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi sudah melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 telah mengacu dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi. Subjek penelitian adalah PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi.

Unit analisis yang digunakan adalah berupa *group*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari beberapa individu/orang dalam suatu kelompok/bagian pada suatu organisasi, sehingga data adalah mengenai atau berasal dari (respon) kelompok/bagian dalam suatu organisasi berupa data-data yang terkait dengan judul penelitian ini. Dimana data yang diperoleh berasal dari bagian keuangan perusahaan seperti laporan keuangan, data daftar gaji beserta tunjangan dan potongan-potongan yang dikenakan, lampiran SPT dan SSP serta data perhitungan yang dilakukan dalam pemotongan PPh pasal 21.

Lokasi penelitian yang saya pilih adalah PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Jl Cireundeu No.5 Cibadak Sukabumi.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan peneliti adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif

1. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, FGD, wawancara atau berupa uraian/penjelasan mengenai variabel yang diteliti. Data kualitatif yang digunakan berisi mengenai kondisi perusahaan berupa profil dan struktur organisasi perusahaan.
2. Data kuantitatif adalah data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume yang berupa angka-angka. Data kuantitatif yang dimaksud yaitu memperoleh gambaran yang nyata mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 diperusahaan dengan cara memperoleh data-data mengenai daftar gaji karyawan, tunjangan serta iuran yang berlaku diperusahaan kemudian mengujinya dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang berlaku.

Sumber data yang dikumpulkan dan kemudian akan diperoleh sebagai informasi bagi penulis dan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan dua jenis data yaitu :

a. Data Primer

Adalah keterangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data ini penulis memperoleh dari observasi maupun *interview*, yaitu pimpinan, bagian personalia, serta bagian keuangan pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumiyang berhubungan dengan pencatatan gaji pegawai serta perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

b. Data Sekunder

Adalah pengolahan data melalui bahan-bahan yang telah tersedia dari hasil suatu tinjauan pustaka atau dengan kata lain dari hasil rangkuman bacaan yang terkait dengan objek kajian, khususnya berkaitan dengan penelitian. Di samping itu data yang dikumpulkan adalah profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan, laporan keuangan, data jumlah karyawan secara keseluruhan, data jumlah karyawan tetap, data daftar gaji beserta tunjangan dan potongan-potongan yang dikenakan, data perhitungan yang dilakukan dalam pemotongan PPh pasal 21, lampiran SPT dan SSP.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Independen (variabel bebas/tidak terikat)

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain (variabel dependen), setiap terjadi perubahan terhadap variabel independen maka variabel dependen dapat terpengaruh atas perubahan tersebut. Dalam penelitian yang akan saya lakukan, yang merupakan variabel independen adalah Pajak Penghasilan (PPh) 21.

2. Variabel Dependen (variabel terikat/tidak bebas).

Variabel Dependen merupakan variable terikat/tidak bebas yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain (variabel independen) atau variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian yang akan saya lakukan, yang merupakan variabel dependen adalah Prosedur Pajak Penghasilan (PPh) 21.

Dalam pelaksanaan penelitian, dibutuhkan pengukuran terhadap setiap variabelnya. Untuk memudahkan pengukuran, variabel tersebut disusun dalam operasionalisasi variabel berikut :

Tabel 7
Operasionalisasi Variabel
Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Atas Penghasilan Karyawan Pada
PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi

Variabel/Sub variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 : Perhitungan	Penghasilan Bruto Karyawan	Jumlah penghasilan bruto karyawan sesuai Pasal 14 UU PPh ayat (7) Tahun 2008.	Rasio
	Pengurang Penghasilan Bruto Karyawan	Jumlah pengurang penghasilan bruto karyawan sesuai dengan Pasal 21 UU PPh ayat (3) Tahun 2008.	Rasio
	PTKP	Jumlah PTKP karyawan sesuai dengan Pasal 9 UU PPh ayat (1)e Tahun 2008.	Rasio
	Tarif Pajak	Tarif pajak sesuai dengan Pasal 17 UU PPh ayat (1) Tahun 2008.	Rasio

Variabel/Sub variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pelaporan	Pelaporan SPT PPh Pasal 21	<ul style="list-style-type: none"> - Jatuh tempo pelaporan SPT sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) UU KUP No. 28 Tahun 2007. - Sanksi keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU KUP No. 28 Tahun 2007. 	Rasio Rasio
	Penyetoran PPh Pasal 21	<ul style="list-style-type: none"> - Jatuh tempo penyetoran sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU KUP No. 28 Tahun 2007. - Sanksi administrasi keterlambatan membayar sesuai dengan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP No. 28 Tahun 2007. 	Rasio Rasio

3.5 Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan menggunakan pemilihan sampel berdasarkan strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi semata (*judgement sampling*) yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Adapun sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan terhadap gaji pegawai tetapi yang melebihi PTKP.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan informasi sebagai materi untuk pendukung dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu usaha yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, Undang-undang peraturan perpajakan, serta diktat-diktat kuliah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini sebagai dasar perbandingan antara teori yang relevan dengan praktik yang terjadi dalam operasi perusahaan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data terdiri dari beberapa metode yaitu :

a. Wawancara

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung kepada pihak instansi yang menangani pajak penghasilan pegawai dalam memperoleh data yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atas dokumen-dokumen yang terkait dalam hal perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi. Dokumen ini berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan beserta Surat Setoran Pajak (SSP) nya, profil perusahaan, data daftar gaji beserta tunjangan dan potongan-potongan yang dikenakan, data perhitungan yang dilakukan dalam pemotongan PPh pasal 21, serta dokumen-dokumen yang terkait.

c. Observasi

Observasi adalah metode untuk mendapatkan data dan bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan cara pengamatan dari dekat. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh dari wawancara dan pengumpulan data dokumentasi dapat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisa yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan karyawan pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi. Langkah - langkah yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan analisis data, yaitu:

1. Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

- a. Melakukan perhitungan kembali PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Formula sesuai dengan Peraturan Perpajakan adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok		XXX
Tunjangan-Tunjangan		XXX +
Jumlah Penghasilan Bruto		<hr/> XXX
<u>Pengurangan :</u>		
Biaya Jabatan	XXX	
Iuran Pensiun	XXX +	
Jumlah Pengurang	<hr/>	XXX -
Jumlah Penghasilan Netto		<hr/> XXX
Jumlah Penghasilan Netto Di Setahunkan		XXX
<u>Pengurangan :</u>		
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		XXX -
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		<hr/> XXX
PPh Pasal 21 Terutang Di Setahunkan :		
5% x PKP		XXX
15% x PKP		XXX
25% x PKP		XXX
30% x PKP		XXX +
Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Setahun		<hr/> XXX

- b. Melakukan perbandingan hasil perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi dengan hasil perhitungan berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-32/PJ/2015.
- c. Dengan menggunakan hasil dari perhitungan dan perbandingan tersebut penulis menganalisis dan mengambil kesimpulan apakah PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi sudah melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 telah mengacu dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
2. Evaluasi pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
- a. Mengevaluasi pengisian Surat Pemberitahuan
- b. Melakukan perbandingan antara pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi dengan pelaporan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-32/PJ/2015.
- c. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan pelaporan PPh Pasal 21.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi

Dengan diawalinya pembangunan sarana air bersih untuk melayani Kota Pelabuhan Ratu pada tahun 1981, dibentuklah Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) Kabupaten Sukabumi yang perkembangannya sampai pada akhir tahun 1989 telah bertambah wilayah pelayanannya dengan kota-kota Kecamatan Parung Kuda, Cibadak, Jampang Tengah, Cicurug, dan Kalapa Nunggal. BPAM ini dibawah tanggung jawab dan pengawasan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih (PPSAB) Provinsi Jawa Barat termasuk salah satu kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.

Atas dasar penilaian perkembangan yang baik dan banyaknya rencana perkembangan air bersih terutama di Kota Cibadak dan Cicurug, maka BPAM Kabupaten Sukabumi disiapkan untuk dialih statusnya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukabumi.

Untuk itu disyakkannya peraturan daerah Kabupaten Sukabumi Nomor : 02 tahun 1990 tanggal 29 Januari 1990. Selanjutnya pada tanggal 09 September 1990 dilaksanakan serah terima pengolahan sarana air minum dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Departemen Dalam Negeri. Selanjutnya dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk dioperasikan oleh Pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan pelantikan Direksi PDAM dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 820/SK-1156-Peg/1990 tanggal 20 September 1990.

Pada awal pengolahannya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi hanya mempunyai 3 cabang dan 2 unit IKK dengan jumlah sambungan hanya 3.677 sambungan langganan dan 35 Kran Umum.

Menurut data yang diperoleh sampai dengan sekarang, luas pelayanan PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi bertambah menjadi 21 kota pelayanan di kecamatan-kecamatan antara lain:

1. Kota Kecamatan Pelabuhan Ratu (PDAM Cabang Pelabuhan Ratu).
2. Kota Kecamatan Cicurug (PDAM Cabang Cicurug).
3. Kota Kecamatan Cibadak (PDAM Cabang Cibadak).
4. Kota Kecamatan Cikembar dan Warungkiara (PDAM Cabang Cikembar).
5. Kota Kecamatan Bojong Lopang (PDAM Cabang Cikembar).
6. Kota Kecamatan Sugaranteng (PDAM Cabang Cikembar).
7. Kota Kecamatan Cisolok (PDAM Cabang Cisolok).
8. Kota Kecamatan Kalapanunggal (PDAM Unit Kalapanunggal).
9. Kota Kecamatan Parungkuda (PDAM Unit Parungkuda).
10. Kota Kecamatan Nagrak (PDAM Unit Nagrak).

11. Kota Kecamatan Tenjo Laut (PDAM Unit Tenjo Laut).
12. Kota Kecamatan Parakan Salak (PDAM Unit Parakan Salak)
13. Kota Kecamatan Bojong Genteng (PDAM Unit Bojong Genteng).
14. Kota Kecamatan Sukamaju (PDAM Cabang Sukamaju).
15. Kota Kecamatan Babakan (PDAM Unit Babakan).
16. Kota Kecamatan Surade (PDAM Unit Surade).
17. Kota Kecamatan Kutajaya (PDAM Unit Kutajaya).
18. Kota Kecamatan Cidahu (PDAM Cabang Cidahu).
19. Kota Kecamatan Ciambar (PDAM Cabang Cimbang).
20. Kota Kecamatan Citarik (PDAM Unit Citarik)
21. Kota Kecamatan Kabangdungan (PDAM Unit Kabangdungan).

Jumlah sambungan pelanggan dan penjualan air untuk sekarang, pelanggan terdaftar berjumlah 29.069 unit dengan pelanggan yang aktif terbaca berjumlah 24.035 unit atau 82,68 % dari total pelanggan terdaftar dengan komposisi pelanggan aktif sebagai berikut :

- Rumah Tangga I = 2.444 unit
- Rumah Tangga II = 19.931 unit
- Niaga Kecil = 682 unit
- Niaga Besar = 73 unit
- Sosial = 610 unit
- Industri Kecil = 1 unit
- Industri Besar = 26 unit
- Kran Umum = 59 unit
- Instansi Pemerintah = 179 unit
- TNI = 27 unit
- Divisi Tangki = 3 unit

Rata-rata pemakaian per pelanggan adalah 19,42 m³/bulan, dan pemakaian air berdasarkan jenis pelanggan adalah sebagai berikut :

Tabel 8

Pemakaian Air Berdasarkan Jenis Pelanggan

Pelanggan	Jumlah SL	Pemakaian (m ³)	Rata-rata Pemakaian (m ³ /bln/SL)
Rumah Tangga I	2.444	30.857	12,63
Rumah Tangga II	19.931	340.015	17,06
Niaga Kecil	682	19.717	28,91
Niaga Besar	73	7.138	97,78
Sosial	610	19.704	32,30
Industri Kecil	1	119	119
Industri Besar	26	7.176	276
Kran Umum	59	3.779	64,05
Instansi Pemerintah	179	11.240	62,79
TNI/POLRI	27	22.357	828,04
Divisi Tangki	3	4.588	1.528,33
Jumlah	24.035	466.690	19,42

(Sumber : PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi)

4.1.2. Profil PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi

PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air bersih yang memenuhi standar kesehatan serta melaksanakan jasa teknis dan administrasi.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi, yaitu:

1. Pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang pengelolaan, penyediaan, pengusahaan, dan pelayanan air kepada masyarakat.
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijaksanaan umum Pemerintah Kabupaten dibidang pengelolaan PDAM.

Jenis-jenis Penjualan di PDAM

1. Penjualan Air
 - Pengaliran air 24 jam dengan tekanan cukup dan merata
 - Penjualan air melalui mobil tangki
2. Penjualan Non Air
 - Administrasi Pemasangan SL baru
 - Penggantian meter air secara periodik
 - Pelayanan bukaan kembali
 - Pemindahan letak meter
 - Audit/penelitian meter air
 - Bukaan kembali sambungan air minum
 - Balik nama pelanggan

PDAM sebagai perusahaan monopoli dibidang pelayanan air minum, memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah/setoran Bagian Laba dengan tetap memperhatikan faktor bisnis sebagai status perusahaan serta tetap mempertahankan *going concern*/kesinambungan perusahaan.

Penanganan Administrasi dan Keuangan PDAM berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum yang mengatur tentang: (1) Kebijakan Akuntansi, (2) Pencatatan/Pembukuan, (3) Laporan Manajemen, (4) Prosedur Kerja, dan (5) Rencana Kerja/Anggaran Perusahaan.

4.1.3. Visi dan Misi PDAM Kabupaten Sukabumi

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi, PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi yang Handal dan Profesional.

Misi:

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pelayanan.
2. Meningkatkan profesionalisme SDM.
3. Meningkatkan kinerja perusahaan.
4. Menjaga kelestarian sumber air baku melalui kerjasama dengan instansi terkait dan antar daerah.

4.1.4. Struktur Organisasi, Tugas, dan Wewenang PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan surat keputusan Bupati Sukabumi No. 821/ Kep392- Ekon/2008 tanggal 8 September 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukabumi : Organisasi merupakan suatu struktur dari hubungan-hubungan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Organisasi dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan tertentu, dimana untuk mencapai tujuan diperlukan orang yang cakap untuk mengkoordinir pelaksanaan kerja didalam perusahaan serta diperlukan pembagian tugas dan wewenang secara jelas sehingga dalam pelaksanaan kegiatan didalam perusahaan terarah pada tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Pada hakikatnya, struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan aktivitas perusahaan.

Berikut ini penulis akan menguraikan gambaran singkat mengenai struktur organisasi dan uraian tugas fungsi-fungsi yang terkait dengan penelitian penulis. Organisasi perusahaan terdiri atas:

1. Unsur Pimpinan
2. Unsur Pembantu Pimpinan
3. Unsur Pelaksanaan
4. Unsur Pengawas
5. Unsur Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Unsur Pimpinan adalah Direksi yang terdiri dari Direktur Utama yang dibantu oleh dua orang Direktur, yaitu Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik. Tugas pokok Direktur Utama adalah memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas PDAM yang meliputi lingkup bidang umum dan bidang teknik. Selain itu ada Kepala Unit dan Kepala Cabang yang mempunyai fungsi menjalankan semua kebijakannya yang telah digariskan oleh perusahaan meliputi pelayanan umum/jasa bidang air bersih di wilayahnya.

Tugas pokok Direktur Bidang Umum adalah memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan tugas Bagian Kepegawaian, Bagian Hubungan Langgan, Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan dan Bagian Umum. Sedangkan tugas pokok Direktur Bidang Teknik adalah memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Perencanaan, Bagian Produksi, Bagian Perawatan untuk meningkatkan jumlah, mutu, dan efisiensi produk perusahaan.

Unsur Pembantu Pimpinan adalah para kepala bagian yang terdiri dari tujuh kepala bagian. Bagian Kepegawaian, Bagian Hubungan Langganan, Bagian Keuangan dan Bagian Umum adalah unit kerja yang berada dibawah Direktur Bidang Umum. Bagian Perencanaan, Bagian Produksi, Bagian Perawatan berada dibawah Direktur Bidang Teknik.

Unsur Pelaksanaan adalah kepala-kepala sub bagian yang terdiri dari enam belas kepala sub bagian. Unsur pelaksanaan ini berada dibawah koordinasi tujuh bagian tersebut diatas. Keenam belas sub bagian tersebut adalah:

1. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian, Sub Bagian Pengembangan Pegawai. Kedua sub bagian ini berada dibawah koordinasi Bagian Kepegawaian.
2. Sub Bagian Pelayanan Langganan, Sub Bagian Rekening. Kedua sub bagian ini berada dibawah koordinasi Bagian Hubungan Langganan.
3. Sub Bagian Kas, Sub Bagian Pembukuan, Sub Bagian Verifikasi. Ketiga sub bagian ini berada dibawah koordinasi Bagian Keuangan.
4. Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Pengadaan dan Perlengkapan, Sub Bagian Gudang. Ketiga sub bagian ini berada dibawah koordinasi Bagian Umum.
5. Sub Bagian Perencanaan Program, Sub Bagian Evaluasi, dan Pelaporan. Kedua sub bagian ini berada dibawah koordinasi Bagian Perencanaan.
6. Sub Bagian Transmisi dan Distribusi, Sub Bagian Pengolahan dan Laboratorium. Kedua sub bagian ini berada dibawah koordinasi Bagian Produksi.
7. Sub Bagian Elektrik/Mekanik, Sub Bagian Perawatan Jaringan. Kedua sub bagian ini berada dibawah koordinasi Bagian Perawatan.

Unsur pelaksanaan selain sub bagian yang telah diuraikan diatas terdapat juga sub bagian yang berada langsung dibawah Direktur Utama yaitu Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Sub Bagian Teknik Bengkel Meter dan Segel.

Rincian tugas Kepala Bagian Keuangan antara lain:

1. Menganalisa dan mengawasi penerimaan, penggunaan dan penyimpanan dana perusahaan termasuk alat-alat pembayaran dan kertas berharga serta mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan kas besar dan kas kecil sesuai kebijaksanaan dan ketentuan yang berlaku.
2. Merencanakan pembayaran kewajiban perusahaan berdasarkan perkiraan penerimaan, kas dan besarnya kewajiban serta membina dan menjaga likuiditas dan solvabilitas perusahaan.
3. Merencanakan, mengusahakan, dan mengawasi kelancaran penerimaan penyediaan dan untuk pembayaran dan pelaksanaan anggaran.
4. Penyusunan beban kebijakan pinjaman dibidang kas, pembukuan, rekening dan verifikasi.
5. Melakukan penilaian prestasi kerja dan kinerja stafnya.
6. Bertanggung jawab atas hasil pekerjaan dan staf dibidangnya.
7. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Pembukuan adalah pengolahan pembukuan serta pemeliharaan, penyelenggaraan dan pencatatan transaksi keuangan. Adapun rincian tugas Kepala Sub Bagian Pembukuan antara lain:

1. Melakukan catatan atas semua transaksi keuangan kedalam buku harian dan jurnal yang terdiri dari daftar voucher utang yang harus dibayar (DVHD), jurnal rekening air dan non air, jurnal penerimaan kas, jurnal pembayaran kas, jurnal pemakaian bahan instalasi dan kimia, jurnal umum.
2. Melakukan penjumlahan semua transaksi yang ada pada buku/jurnal kedalam buku besar.
3. Membuat buku-buku pencatatan transaksi berupa buku harian/jurnal, buku besar dan buku pembantu.
4. Membuat laporan keuangan utama terdiri dari neraca, laporan laba rugi serta ikhtisar-ikhtisar yang mendukung laporan keuangan.
5. Menyimpan dan mengadministrasikan semua dokumen pembukuan.
6. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Keuangan.
7. Pelaksanaan tugas lain atas perintah Kepala Bagian Keuangan.

Unsur Pengawas adalah Kepala Satuan Pengawasan Intern yang terdiri dari dua staf, yaitu staf umum dan staf teknik. Fungsi dari Kepala Satuan Pengawasan Intern adalah melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas diperusahaan meliputi bidang administrasi, keuangan dan teknik.

Unsur Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) terdiri dari dua sub bidang, yaitu sub bidang umum dan sub bidang teknik. Kepala Litbang memiliki fungsi jabatan dalam kegiatan penelitian untuk pengembangan PDAM serta penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan penyajian data elektronik. Berikut ini merupakan tugas pokok Kepala Litbang:

1. Menyusun rencana kerja bagian penelitian dan pengembangan.
2. Mengorganisir dan mengawasi seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang teknik, serta administrasi dan keuangan.
3. Mengorganisasi dan mengawasi seluruh kegiatan pengolahan data, penyimpanan data dan dokumen serta pemeliharaan program.
4. Menyusun dan mengevaluasi rencana kerja pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pengembangan PDAM.
5. Mengkoordinasi kegiatan pengkajian serta memberikan rekomendasi dan usulan mengenai arah pengembangan PDAM.
6. Melakukan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian kepada internal dan eksternal PDAM.
7. Melakukan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur Utama.

4.1.5. Sistem Perpajakan Perusahaan

Pelaksanaan Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 PDAM Tirta Jaya Mandiri Sukabumi pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya . Namun dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi

penerima – penerima penghasilan tertentu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan – pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan . Selain itu tarif yang ditetapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai dengan pasal 17 Undang – undang Pajak Penghasilan atau tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah atau aturan pelaksanaan lainnya, serta bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP maka jumlah PPh terutangya dikali 120% .

4.2. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan di PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi bertujuan untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan tersebut apakah telah mengacu pada peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data diri pegawai PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi yang mencakup nama pegawai, jenis kelamin, golongan, status (menikah/belum menikah), dan jumlah keluarga yang menjadi tanggungan, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b. Data perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terdiri dari:
 - 1) Jumlah penghasilan bruto meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan transportasi, dan tunjangan simponi.
 - 2) Jumlah pengurang penghasilan bruto meliputi biaya jabatan dan biaya lainnya sebagai pengurang penghasilan yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan.
 - 3) Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan kriteria yang dikehendaki oleh penulis. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gaji pegawai tetap yang melebihi PTKP. Karyawan tetap yang dijadikan sampel dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9
Daftar Sampel Pegawai Tetap PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi
Tahun 2015

No	Karyawan/Wati	JK	Status	Nikah dan Tanggungan	Gol
1	Jaka Tunggal	L	K/2	3	B/2
2	Usep Saepudin	L	K/2	3	B/2
3	Suganda	L	K/2	3	B/2
4	Mulyadi	L	K/2	3	B/2
5	Herdi Safari Muslim	L	K/2	3	B/2
6	Efen Supendi	L	K/1	2	B/2
7	Supiat	L	K/2	3	B/2
8	Dedih Sumardi	L	K/2	3	B/2

9	Mustofa Kamal	L	K/2	3	B/3
10	Iyus Firmansyah, A.Md	L	TK/0	0	B/3
11	Iie Sudirman	L	K/2	3	B/3
12	Asep Saepudin	L	K/2	3	B/3
13	Asep Sopyan Sidiq	L	K/1	2	B/3
14	Muiman	L	K/1	2	B/3
15	Unang Supardi	L	K/2	3	B/4
16	Ida Darmawati, A.Md	P	TK/0	0	B/4
17	Sulistia Afryani	P	TK/0	0	B/4
18	Rostika	P	TK/0	0	B/4
19	Pipih Supriatin	P	TK/0	0	B/4
20	Teddy Sutady	L	K/1	2	B/4
21	Usep Saepudin	L	K/2	3	B/4
22	Rina Sundari	P	TK/0	0	C/1
23	Heni Tisnawati	P	TK/0	0	C/1
24	Dodi Darmansyah, SE	L	K/2	3	C/1
25	Agus Hidayat	L	TK/1	1	C/1
26	Agus Wibowo Raharjo	L	K/2	3	C/1
27	R Dede Ruswandi	L	K/2	3	C/1
28	Rita Fesani Latip, A.Md	P	TK/0	0	C/1
29	Tatang Somantri, A.Md	L	K/2	3	C/1
30	Zaenal Abidin	L	K/2	3	C/1
31	Wan Hendra	L	K/2	3	C/1
32	Iwan Setiawan, A.Md.	L	K/2	3	C/1
33	Siti Rohana	P	TK/0	0	C/1
34	Neneng Kartika	P	TK/0	0	C/1
35	Asep Ramdani, ST.	L	K/1	2	C/1
36	Erna Herlinawati, SE	P	TK/0	0	C/1
37	Neneng Sri P	P	TK/0	0	C/1
38	Suharlan	L	K/2	3	C/1
39	Lukmanudin	L	K/2	3	C/1
40	Mad Yusuf, A.Md.	L	K/2	3	C/1
41	Ujang Aim	L	K/2	3	C/1
42	Dudih Supriyadi	L	K/2	3	C/1
43	Eli Yuli Maryani, S,ST	P	TK/0	0	C/1
44	Elih Susanti	P	TK/0	0	C/1
45	Anton Suharno, S.Pd.	L	K/2	3	C/1
46	Enni Sumarni K	P	TK/0	0	C/1
47	Andri Setiawan, A.Md	L	K/2	3	C/1
48	Budiana Ibrahim	L	K/2	3	C/1
49	Rasdian Rasa, SE	L	K/2	3	C/1
50	Gusgus Slamet, SE	L	K/2	3	C/1
51	Ida Laela	P	TK/0	0	C/1

52	Moh. Khotaman Safari, S.IP	L	K/1	2	C/1
53	H. Asep Taufik, S.IP, M.SI	L	K/1	2	C/2
54	Hj.Ratna Wulandari	P	TK/0	0	C/2
55	Rian Suryana, SE	L	K/2	3	C/2
56	Deni Rachmat, S.IP.	L	K/2	3	C/2
57	Wido Saptoyo	L	K/2	3	C/2
58	Yayan Agus Sopyan, A.Md.	L	K/2	3	C/2
59	Agus Obing Kusnandar	L	K/2	3	C/2
60	M. Yusuf Saepulloh, S.IP	L	K/2	3	C/2
61	Dahmun	L	K/2	3	C/2
62	Iyus Sugiarto, SE	L	K/2	3	C/2
63	Cucu Hermana	L	K/2	3	C/2
64	Maksum Firmansyah	L	K/2	3	C/2
65	Cecep Ruswandi	L	K/2	3	C/2
66	Asep Saprudin	L	K/2	3	C/2
67	Dede Somantri	L	K/2	3	C/2
68	Sukanda	L	K/2	3	C/2
69	Durta Wijaya	L	K/2	3	C/2
70	Dadang Sugiharto	L	K/2	3	C/2
71	Aceng Muhidin, A.Md.	L	K/2	3	C/2
72	Sukoseno	L	K/1	2	C/2
73	Maman Somantri	L	K/2	3	C/2
74	Use Mulyadi	L	K/2	3	C/2
75	Ganda Suganda	L	K/2	3	C/2
76	Ahmad Ridwan, S.IP.	L	K/2	3	C/2
77	Hj. Ema Rosminar	P	TK/0	0	C/2
78	Ade Saepudin	L	K/2	3	C/2
79	Aceng Wahyudin	L	K/2	3	C/2
80	Asep Gunawan	L	K/0	1	C/2
81	Sucipto	L	K/2	3	C/2
82	Dadang Sumardi	L	K/2	3	C/2
83	Irman Apriyansyah, S.AP	L	K/1	2	C/2
84	Endang Sugiartino	L	K/2	3	C/2
85	Ujang Hidayat	L	K/2	3	C/2
86	Unang Setia Rahman	L	K/2	3	C/2
87	Cecep Muharom, S.IP	L	K/2	3	C/3
88	Budiarkah, SE	L	K/2	3	C/3
89	Kusmawan	L	K/2	3	C/3
90	Dede Suryana	L	K/2	3	C/3
91	Apud Sugandi	L	K/2	3	C/3
92	Wini Andriani .SW, S.IP	P	TK/0	0	C/3
93	Efi Harun Fahmi	P	TK/0	0	C/3
94	Apid Supendi	L	K/2	3	C/3

95	Ismed Aruman	L	K/2	3	C/3
96	Pipik Taupik R.M, SE	L	K/2	3	C/3
97	Uus Sapta Koswara	L	K/2	3	C/3
98	H. Warma Herawan, SE, MM	L	K/2	3	C/3
99	Darmaji Affandi	L	TK/0	0	C/3
100	H. Agus Haryanto, S.IP	L	K/2	3	C/3
101	Dede Wahyu	L	K/2	3	C/3
102	Eman Sulaeman	L	K/2	3	C/3
103	Endi Sulaeman	L	K/2	3	C/3
104	H. Cece Sumantri	L	K/2	3	C/3
105	Sukindar	L	K/2	3	C/3
106	Dudih	L	K/2	3	C/3
107	Gandi	L	K/2	3	C/3
108	Yayan Royani	L	K/2	3	C/3
109	Ade Mulyadi	L	K/2	3	C/3
110	Deden Agustian N, S.IP	L	K/2	3	C/3
111	Herni Supriyani, SE	P	TK/0	0	C/3
112	Yayan Sopyan Dahlan	L	K/2	3	C/3
113	Ahmad Saepudin	L	K/2	3	C/3
114	Zamzam Solehudin, S.IP	L	K/2	3	C/4
115	H.M. Kamaludin Zen, SH,MM	L	K/2	3	C/4
116	Mulya Danarasa, Bsc	L	K/2	3	C/4
117	Drs.H.Wasis Gunarto,Mm	L	K/2	3	C/4
118	H. Erwan Muhana, SE	L	K/1	2	C/4
119	Yan Mulyana, S.Sos	L	K/2	3	C/4

(Sumber : PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi)

4.3. Pembahasan

4.3.1. Menghitung Besarnya PPh Pasal 21 Tahun 2015

Sebelum menghitung besarnya PPh Pasal 21 maka terlebih dahulu harus mengetahui subjek, objek, dan prosedur yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi.

4.3.1.1. Subjek PPh Pasal 21

Ruang lingkup penelitian pada perhitungan PPh pasal 21 adalah pegawai tetap saja yang menjadi pembahasan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 10.

Tabel 10
Golongan Karyawan Tetap
Pada Tahun 2015

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Golongan B/2	8	-	8
2	Golongan B/3	6	-	6
3	Golongan B/4	3	4	7
4	Golongan C/1	20	11	31
5	Golongan C/2	32	2	34
6	Golongan C/3	24	3	27
7	Golongan C/4	6	-	6
Jumlah		99	20	119

(Sumber : Bidang Kepegawaian PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi)

Sebelum mengetahui tingkat kepangkatan dan golongan-golongan dari pegawai, terlebih dahulu kita ketahui pengertian dari pegawai tetap itu sendiri, yaitu pegawai tetap memiliki hak atas imbalan kerja berupa gaji yang diterima setiap bulannya secara teratur.

- a. Karyawan Tetap golongan B/1, B/2, B/3, dan B/4

Adalah karyawan tetap yang memiliki hak atas imbalan kerja berupa gaji dan tunjangan-tunjangan dari PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi. Karyawan tetap golongan B ini, baik itu golongan B/1, B/2, B/3, maupun B/4 yaitu karyawan tetap yang memiliki jenjang pendidikan dari tingkat SMA atau sederajat sampai dengan tingkat Diploma III.

- b. Karyawan Tetap golongan C/1, C/2, C/3, dan C/4

Adalah karyawan tetap yang memiliki hak atas imbalan kerja berupa gaji dan tunjangan-tunjangan dari perusahaan yang diterima secara teratur setiap bulannya. Karyawan pada golongan ini memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari golongan B yaitu tingkat sarjana S-1 dan sarjana S-2.

4.3.1.2. Objek PPh Pasal 21

Ada beberapa hak yang diterima oleh karyawan tetap 21 diantaranya :

- Hak mendapatkan tunjangan jabatan
- Hak mendapatkan tunjangan pangan
- Hak mendapatkan tunjangan suami/istri
- Hak mendapatkan tunjangan anak
- Hak mendapatkan tunjangan transportasi
- Hak mendapatkan tunjangan simponi

Sehingga yang menjadi objek PPh pasal 21 PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

- a. Gaji pokok

Gaji pokok adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada seorang karyawan oleh pemberi kerja sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang

dilakukannya. Gaji pokok tidak termasuk tunjangan atau kompensasi potensial lainnya dari pemberi kerja. Jumlah gaji pokok dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11
Gaji Pokok
Pada Tahun 2015
(Dalam Rupiah)

No	Golongan	Jumlah Karyawan	Gaji Pokok (Rp)
1	Golongan B/2	8	210.042.581
2	Golongan B/3	6	165.907.154
3	Golongan B/4	7	185.152.431
4	Golongan C/1	31	918.465.110
5	Golongan C/2	34	1.120.372.494
6	Golongan C/3	27	917.408.594
7	Golongan C/4	6	200.955.727
Jumlah		119	3.718.304.091

(Sumber : PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi)

Dalam pencatatan gaji, unsur-unsur gaji pada umumnya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan. Dapat diperinci apa saja yang termasuk ke dalam daftar gaji yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi yaitu gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan transportasi, tunjangan simponi kemudian dikurangi iuran dana pensiun dan simponi yaitu potongan yang dikenakan oleh pemberi kerja terhadap penghasilan yang diterima oleh pegawai/pekerja untuk membayar pihak perusahaan yang menanggung dana pekerja.

b. Tunjangan Jabatan

Tunjangan Jabatan diberikan berdasarkan jabatan yang dipegang oleh setiap karyawan diperusahaan. Jumlah tunjangan jabatan dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12
Tunjangan Jabatan
Pada Tahun 2015
(Dalam Rupiah)

No	Golongan	Jumlah Karyawan	Tunjangan Jabatan (Rp)
1	Golongan B/2	8	10.200.000
2	Golongan B/3	6	7.800.000
3	Golongan B/4	7	15.000.000
4	Golongan C/1	31	151.200.000
5	Golongan C/2	34	168.000.000
6	Golongan C/3	27	255.600.000
7	Golongan C/4	6	84.000.000
Jumlah		119	691.800.000

(Sumber : PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi)

c. Tunjangan Pangan

Tunjangan pangan diberikan kepada masing-masing karyawan dan istri dan/atau anak-anaknya sebesar Rp 180.000,- setiap orangnya. Tunjangan tersebut diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak. Jumlah tunjangan pangan untuk tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13
Tunjangan Pangan
Pada Tahun 2015
(Dalam Rupiah)

No	Golongan	Jumlah Karyawan	Tunjangan Pangan (Rp)
1	Golongan B/2	8	66.960.000
2	Golongan B/3	6	41.040.000
3	Golongan B/4	7	58.320.000
4	Golongan C/1	31	246.240.000
5	Golongan C/2	34	270.000.000
6	Golongan C/3	27	226.800.000
7	Golongan C/4	6	49.680.000
Jumlah		119	959.040.000

(Sumber : PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi)

d. Tunjangan Suami/Istri

Tunjangan suami/istri diberikan kepada karyawan yang berstatus kawin sebesar 10% dari gaji pokok. Karyawan yang berstatus tidak kawin tidak mendapat tunjangan suami/istri. Jumlah tunjangan suami/istri dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14
Tunjangan Suami/Istri
Pada Tahun 2015
(Dalam Rupiah)

No	Golongan	Jumlah Karyawan	Tunjangan Suami/Istri (Rp)
1	Golongan B/2	8	21.004.257
2	Golongan B/3	6	14.272.238
3	Golongan B/4	7	18.515.243
4	Golongan C/1	31	85.837.198
5	Golongan C/2	34	105.569.498
6	Golongan C/3	27	88.313.197
7	Golongan C/4	6	20.095.574
Jumlah		119	353.607.205

(Sumber : PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi)

e. Tunjangan Anak

Tunjangan anak diberikan kepada karyawan yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai

penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah sebesar 5% dari gaji pokok untuk setiap anak. Tunjangan tersebut diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak. Jumlah tunjangan anak dapat dilihat dalam Tabel 15.

Tabel 15
Tunjangan Anak
Pada Tahun 2015
(Dalam Rupiah)

No	Golongan	Jumlah Karyawan	Tunjangan Anak (Rp)
1	Golongan B/2	8	19.731.465
2	Golongan B/3	6	11.520.255
3	Golongan B/4	7	17.236.011
4	Golongan C/1	31	80.505.710
5	Golongan C/2	34	97.541.669
6	Golongan C/3	27	88.313.197
7	Golongan C/4	6	18.332.649
Jumlah		119	333.180.956

(Sumber : PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi)

f. Transportasi

Uang transportasi diterima oleh semua karyawan baik itu karyawan tetap maupun karyawan dengan status kontrak. Besarnya uang transport yang diterima setiap karyawan adalah Rp 36.000 perhari. Sample yang diambil untuk data dalam penelitian ini adalah pada bulan Desember 2015. Pembayaran transportasi karyawan tetap dapat dilihat dalam Tabel 16.

Tabel 16
Pembayaran Transportasi Karyawan Tetap
(Dalam Rupiah)

No	Golongan	Transportasi yang dibayarkan
1	Golongan B/2	288.000
2	Golongan B/3	216.000
3	Golongan B/4	252.000
4	Golongan C/1	1.116.000
5	Golongan C/2	1.224.000
6	Golongan C/3	972.000
7	Golongan C/4	216.000
Jumlah		4.284.000

(Sumber : PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi)

g. Tunjangan Simponi

Tunjangan simponi, tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya sebagai program pensiun.

h. Tunjangan Hari Raya (THR)

Untuk Tunjangan Hari Raya (THR) setiap tahun diberikan kepada para karyawan yaitu 1 x gaji yang diterima.

4.3.1.3. Prosedur Menetapkan PPh Pasal 21

Dari objek-objek tersebut diatas maka PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi selaku pemotong pajak selanjutnya memotong dan menetapkan besarnya pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dari karyawan tetap. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemotong pajak adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Besarnya Penghasilan Bruto untuk Karyawan Tetapnya

Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi adalah :

- a. Penghasilan rutin yakni upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu, seperti gaji pokok dan tunjangan-tunjangan.
- b. Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti tunjangan hari raya.

Penghasilan bruto untuk karyawan tetap dapat dilihat dalam Tabel 17.

Tabel 17
Penghasilan Bruto Karyawan Tetap
Pada Tahun 2015
(Dalam Rupiah)

No	Golongan	Jumlah Karyawan	Penghasilan Bruto (Rp)
1	Golongan B/2	8	439.521.852
2	Golongan B/3	6	315.205.243
3	Golongan B/4	7	380.633.053
4	Golongan C/1	31	1.895.386.777
5	Golongan C/2	34	2.227.088.030
6	Golongan C/3	27	1.934.765.705
7	Golongan C/4	6	452.882.261
Jumlah		119	7.645.482.921

(Sumber : PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi)

2. Menetapkan Besarnya Penghasilan Netto untuk Karyawan Tetapnya

Besarnya penghasilan bersih yang diterima oleh karyawan tetap dimana gaji yang diterima sudah dikurangi dengan potongan-potongan yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi yang ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangi dengan Biaya Jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan jumlah yang

sudah ditetapkan dengan jumlah maksimal Rp. 6000.000,- untuk setahun atau Rp. 500.000,- untuk sebulan seperti terlihat pada Tabel 18.

Tabel 18
Penghasilan Netto Karyawan Tetap
Tahun 2015

No	Golongan	Penghasilan Netto
1	Golongan B/2	386.345.759
2	Golongan B/3	276.044.981
3	Golongan B/4	334.301.400
4	Golongan C/1	1.670.417.438
5	Golongan C/2	1.972.933.629
6	Golongan C/3	1.724.627.420
7	Golongan C/4	405.038.148
Jumlah		6.769.708.775

(Sumber : PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi)

3. Menetapkan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan unsur terpenting dalam menghitung pajak penghasilan PPh Pasal 21. Hal itu dikarenakan PTKP merupakan pengurang terbesar atas penghasilan pada tahun pajak yang bersangkutan.

Untuk menghitung PTKP yang perlu dilihat adalah status yang dimiliki oleh pemegang kartu NPWP. Direktorat Jenderal Pajak melihat sebuah keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, sehingga secara aturan umum, satu keluarga hanya boleh memiliki satu NPWP. Dalam kasus tertentu suami dan istri masing masing memiliki kartu NPWP maka beban atas PTKP diberikan kepada suami, dan PTKP untuk istri "*dianggap*" belum kawin dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Kode status untuk PTKP dibagi menjadi dua yaitu status pernikahan dan tanggungan. Untuk status pernikahan diberi kode TK untuk Tidak Kawin, dan kode K untuk Kawin. Sementara tanggungan diberi kode angka yaitu 0, 1, 2, dan maksimal 3. Sebagai contoh jika seorang suami dengan 1 anak maka kode PTKP nya adalah K/1. Namun jika anaknya 5 maka tidak boleh ditulis K/5, maksimal hanya 3 tanggungan, jadi statusnya adalah K/3. Untuk itu Penghasilan Tidak Kena Pajak karyawan tetap pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi dapat dilihat dalam Tabel 19.

Tabel 19
Penghasilan Tidak Kena Pajak
Karyawan Tetap PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi
(Dalam Rupiah)

No	Golongan	Status	Jumlah Karyawan	Penghasilan Bruto	Penghasilan Netto	PTKP	PKP
1	Golongan B/2	TK/0					
		TK/1					
		K/0					
		K/1	1	52.935.521	46.388.745	42.000.000	4.388.745
		K/2	5	272.457.491	239.334.616	225.000.000	14.334.616
		K/3	2	114.128.840	100.622.398	96.000.000	4.622.398
Jumlah			8	439.521.852	386.345.759	363.000.000	23.345.759
2	Golongan B/3	TK/0	1	42.216.834	36.205.992	36.000.000	205.992
		TK/1					
		K/0					
		K/1	2	102.322.239	89.406.127	84.000.000	5.406.127
		K/2	1	53.179.841	46.620.849	45.000.000	1.620.849
		K/3	2	117.486.329	103.812.013	96.000.000	7.812.013
Jumlah			6	315.205.243	276.044.981	261.000.000	15.044.981
3	Golongan B/4	TK/0	4	216.476.450	190.052.628	144.000.000	46.052.628
		TK/1					
		K/0					
		K/1	1	48.774.385	42.435.666	42.000.000	435.666
		K/2	2	115.382.218	101.813.107	90.000.000	11.813.107
		K/3					
Jumlah			7	380.633.053	334.301.400	276.000.000	58.301.400
4	Golongan C/1	TK/0	11	681.940.013	601.643.012	396.000.000	205.643.012
		TK/1	1	54.294.172	47.379.463	39.000.000	8.379.463
		K/0					
		K/1	2	103.066.240	89.512.928	84.000.000	5.512.928
		K/2	12	750.327.257	662.410.894	540.000.000	122.410.894
		K/3	5	305.759.095	269.471.140	240.000.000	29.471.140
Jumlah			31	1.895.386.777	1.670.417.438	1.299.000.000	371.417.438
5	Golongan C/2	TK/0	2	107.267.335	93.503.968	72.000.000	21.503.968
		TK/1					
		K/0	1	60.159.013	52.951.062	39.000.000	13.951.062
		K/1	3	179.252.250	157.689.638	126.000.000	31.689.638
		K/2	16	1.087.986.253	966.386.940	720.000.000	246.386.940
		K/3	12	792.423.179	702.402.020	576.000.000	126.402.020
Jumlah			34	2.227.088.030	1.972.933.629	1.533.000.000	439.933.629
6	Golongan C/3	TK/0	1	274.938.468	244.391.545	144.000.000	100.391.545
		TK/1					
		K/0					
		K/1					
		K/2	11	804.885.992	718.441.692	495.000.000	223.441.692
		K/3	12	854.941.245	761.794.183	576.000.000	185.794.183
Jumlah			27	1.934.765.705	1.724.627.420	1.215.000.000	509.627.420

7	Golongan C/4	TK/0					
		TK/1					
		K/0					
		K/1	1	72.405.479	64.585.205	42.000.000	22.585.205
		K/2	4	297.716.378	266.030.559	180.000.000	86.030.559
		K/3	1	82.760.404	74.422.384	48.000.000	26.422.384
Jumlah		6	452.882.261	405.038.148	270.000.000	135.038.148	

(Sumber : PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi, data diolah penulis)

Total keseluruhan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 5.217.000.000,-. Dari Tabel 19 maka dapat dijelaskan status dari masing-masing karyawan atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu :

- 1) TK/0 berarti tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan keluarga atau karyawati berstatus menikah yang suaminya menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun takwin bersangkutan yaitu sebesar PTKP Rp. 36.000.000.
- 2) TK/1 berarti tidak kawin dan memiliki tanggungan keluarga memiliki tanggungan sebanyak 1 (satu) orang besarnya PTKP yaitu Rp. 39.000.000
- 3) K/0 berarti berstatus kawin dan tidak memiliki tanggungan keluarga dengan besarnya PTKP Rp. 39.000.000 dalam setahun.
- 4) K/1 berarti status kawin dan mempunyai tanggungan sebanyak 1 (satu) orang besarnya PTKP yaitu Rp. 42.000.000 dalam setahun.
- 5) K/2 berarti status kawin dan mempunyai tanggungan sebanyak 2 (dua) orang besarnya PTKP yaitu Rp. 45.000.000 dalam setahun.
- 6) K/3 berarti status kawin dan mempunyai tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang besarnya PTKP yaitu Rp. 48.000.000 dalam setahun.

Keterangan:

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya yaitu sebesar Rp. 3.000.000 pertahun, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

4. Menetapkan Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak atau yang biasanya disingkat dengan PKP adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar untuk menghitung Pajak Penghasilan. Penghasilan kena pajak diatur dalam Pasal 6 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi selaku pemotong pajak menetapkan besarnya penghasilan kena pajak dengan mengurangi penghasilan netto dalam setahun dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari masing-masing karyawan. Total keseluruhan dari penghasilan kena pajak (PKP) berdasarkan data Tabel 19 sebesar Rp. 1.552.708.775,-.

5. Menetapkan Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi selaku pemotong pajak menetapkan besarnya pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan menghitung jumlah penghasilan bruto dikurangi penghasilan netto dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang diperkenankan sesuai dengan status dan jumlah tanggungan karyawan, untuk memperoleh penghasilan kena pajak (PKP). Pada akhirnya penghasilan kena pajak (PKP) inilah yang dikenakan tarif pasal 17 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 sehingga dapat diperoleh besarnya pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Untuk itu penulis memberikan tabel perhitungan pajak penghasilan yang telah dihitung PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi dengan perhitungan yang telah dilakukan penulis yaitu :

Tabel 20
Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi
Karyawan Tetap
Tahun 2015

NO	GOL	JUMLAH KARYAWAN	JUMLAH GAJI POKOK	JUMLAH TUNJANGAN	JUMLAH KOTOR	JUMLAH BIAYA JABATAN	JUMLAH POTONGAN		PKP	PPh 21
							IURAN PENSIUN	SIMPONI		
1	B/2	8	210.042.581	229.479.271	439.521.852	21.976.093	19.200.000	12.000.000	23.345.759	1.167.288
2	B/3	6	165.907.154	149.298.089	315.205.243	15.760.262	14.400.000	9.000.000	15.044.981	752.249
3	B/4	7	185.152.431	195.480.622	380.633.053	19.031.653	16.800.000	10.500.000	58.301.400	2.915.070
4	C/1	31	918.465.110	976.921.667	1.895.386.777	94.769.339	74.400.000	55.800.000	371.417.438	18.570.872
5	C/2	34	1.120.372.494	1.106.715.536	2.227.088.030	111.354.402	81.600.000	61.200.000	439.933.629	21.996.681
6	C/3	27	917.408.594	1.017.357.111	1.934.765.705	96.738.285	64.800.000	48.600.000	509.627.420	25.481.371
7	C/4	6	200.955.727	251.926.534	452.882.261	22.644.113	14.400.000	10.800.000	135.038.148	6.751.907
JUMLAH		119	3.718.304.091	3.927.178.830	7.645.482.921	382.274.146	285.600.000	207.900.000	1.552.708.775	77.635.439

(Sumber : PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi)

Tabel 21
Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Karyawan Tetap oleh Penulis
Tahun 2015

NO	GOL	JUMLAH KARYAWAN	JUMLAH GAJI POKOK	JUMLAH TUNJANGAN	JUMLAH KOTOR	JUMLAH BIAYA JABATAN	JUMLAH POTONGAN		JUMLAH BERSIH	PTKP	PKP	PPh 21
							IURAN PENSIUN	SIMPONI				
1	B/2	8	210.042.581	229.479.271	439.521.852	21.976.093	19.200.000	12.000.000	386.345.759	363.000.000	23.345.759	1.167.288
2	B/3	6	165.907.154	149.298.089	315.205.243	15.760.262	14.400.000	9.000.000	276.044.981	261.000.000	15.044.981	752.249
3	B/4	7	185.152.431	195.480.622	380.633.053	19.031.653	16.800.000	10.500.000	334.301.400	276.000.000	58.301.400	2.915.070
4	C/1	31	918.465.110	976.921.667	1.895.386.777	94.769.339	74.400.000	55.800.000	1.670.417.438	1.299.000.000	371.417.438	18.570.872
5	C/2	34	1.120.372.494	1.106.715.536	2.227.088.030	111.354.402	81.600.000	61.200.000	1.972.933.629	1.533.000.000	439.933.629	21.996.681
6	C/3	27	917.408.594	1.017.357.111	1.934.765.705	96.738.285	64.800.000	48.600.000	1.724.627.420	1.215.000.000	509.627.420	25.481.371
7	C/4	6	200.955.727	251.926.534	452.882.261	22.644.113	14.400.000	10.800.000	405.038.148	270.000.000	135.038.148	6.751.907
JUMLAH		119	3.718.304.091	3.927.178.830	7.645.482.921	382.274.146	285.600.000	207.900.000	6.769.708.775	5.217.000.000	1.552.708.775	77.635.439

(Sumber : PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi, data diolah penulis)

Dari hasil data tersebut kemudian dilakukan perbandingan antara hasil perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi dengan yang dilakukan oleh penulis menurut Peraturan Pajak yang berlaku. Perbandingan hasil perhitungan PPh Pasal 21 dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22
Data Perbandingan Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Karyawan Tetap
(Dalam Rupiah)

No	Gol	Perhitungan PPh Pasal 21 Oleh PDAM	Perhitungan PPh Pasal 21 Oleh Penulis	Selisih
1	B/2	1.167.288	1.167.288	0
2	B/3	752.249	752.249	0
3	B/4	2.915.070	2.915.070	0
4	C/1	18.570.872	18.570.872	0
5	C/2	21.996.681	21.996.681	0
6	C/3	25.481.371	25.481.371	0
7	C/4	6.751.907	6.751.907	0

(Sumber : PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi, data diolah penulis)

Dari hasil perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tersebut kemudian penulis mengevaluasi bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu :

1. Perhitungan penghasilan bruto yang telah dilakukan oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi yaitu gaji pokok karyawan ditambah dengan tunjangan jabatan, tunjangan pangan, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan transport dan tunjangan simponi.
2. Perhitungan biaya jabatan yang telah dilakukan oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi yaitu jumlah penghasilan bruto dikalikan 5%.
3. Perhitungan iuran dana pensiun yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi telah sesuai yaitu maksimal Rp. 2.400.000 pertahun dan Rp.200.000 perbulan.
4. Perhitungan penghasilan netto yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun dan simponi.
5. Perhitungan penghasilan tidak kena pajak yang dilakukan oleh oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi yaitu sebesar Rp. 36.000.000 untuk diri wajib pajak ditambah sebesar Rp. 3.000.000 untuk wajib pajak yang kawin,

ditambah Rp. 3.000.000 untuk tanggungan wajib pajak paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

6. Perhitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi yaitu penghasilan netto dikurangi penghasilan tidak kena pajak.
7. Perhitungan pajak yang terutang yang telah dilakukan oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi yaitu penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pemotongan pajak. Perhitungan pajak terutang yaitu, penghasilan kena pajak kurang dari atau sama dengan Rp. 50.000.000 dikenakan tarif sebesar 5%, penghasilan kena pajak di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 15%, penghasilan kena pajak di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000 dikenakan tarif sebesar 25%, penghasilan kena pajak di atas Rp. 500.000.000 dikenakan tarif sebesar 30%.

Dari uraian tersebut penulis menyimpulkan besarnya pajak penghasilan (PPh) pasal 21 masing-masing karyawan pada tahun 2015, PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi selaku pemotong pajak wajib membayarkan dengan menyetor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sukabumi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

4.3.2. Hak dan Kewajiban

Hak – hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pemotong pajak yaitu PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi terhadap karyawannya dan kantor pajak antara lain :

1. Kepada Karyawan
 - a. PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi telah menetapkan besarnya pajak penghasilan dari setiap masing-masing karyawannya dengan melakukan perhitungan yang telah dijelaskan di atas. Dengan kata lain para karyawan telah menerima gaji bulannya secara teratur yang sudah dipotong dengan besarnya pajak penghasilan.
 - b. Bagi karyawannya yang belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi telah mendaftarkan ke kantor pajak guna mendapatkan NPWP tersebut.
2. Kepada Kantor Pajak
 - a. PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi telah mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong pajak bagi karyawan.
 - b. PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi mempunyai hak untuk mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak perihal Surat Ketetapan Pajak (SKP).
 - c. PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi telah melakukan kewajiban menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang setiap bulannya.
 - d. PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi selaku pemotong pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tepat sebelum masa akhir penyetoran tertanggal 31 Maret.

4.3.3. Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21

1. Prosedur penyetoran PPh pasal 21 untuk karyawan tetapnya adalah sebagai berikut :
 - a. Menghitung jumlah PPh yang akan disetor
 - b. Penyetoran langsung diberikan ke Bank yang telah ditunjuk oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
 - c. Setoran bulanan dilakukan tidak melewati batas waktu yang telah dilakukan yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Prosedur melaporkan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk laporan bulanan PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) masa yang dilaporkan setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
 - b. Untuk laporan tahunan dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi selaku pemotong pajak melaporkan induk (SPT) Formulir 1721 bersama lampirannya secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi.
 - c. Batas waktu yang dilakukan SPT Masa pada tanggal 20 bulan berikutnya dan SPT tahunan tanggal 31 Maret.

4.4. Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian, maka penulis menginterpretasikan bahwa :

1. PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi selaku pemotong pajak melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawannya khususnya karyawan tetap, telah sesuai dengan Peraturan Undang-undang Perpajakan.
2. PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi selaku pemotong pajak telah melakukan hak dan kewajiban secara benar, yaitu melakukan hak dan kewajiban terhadap karyawannya dan kantor pajak. Semua hak dan kewajiban yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.
3. Administrasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dapat dilakukan dan dilaporkan dengan benar. PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi melakukan pelaporan dan penyetoran SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan menggunakan SPT dan SSP Tahunan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan – ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar menurut Undang – undang Perpajakan yaitu pelaporan SPT Masa dilakukan setiap tanggal 20 bulan berikutnya dan untuk SPT Tahunan dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana terdapat pada bab IV yang dihubungkan dengan landasan teori, undang-undang, serta peraturan perpajakan yang terkait, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi telah dilaksanakan dengan baik. PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi selaku pemotong pajak telah melakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi selaku pemotong pajak telah melakukan hak dan kewajiban secara benar, yaitu semua hak dan kewajiban yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Hanya saja karyawan tetap selaku Wajib Pajak tidak menerima bukti setor pajak penghasilan (PPh) karena perhitungan dan pelaporan ke kantor pajak dilakukan melalui rekapitulasi karyawan secara keseluruhan.
3. PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi melakukan penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan SPT dan SSP Tahunan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan – ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar menurut Undang – undang Perpajakan yaitu pelaporan SPT Masa dilakukan setiap tanggal 20 bulan berikutnya dan untuk SPT Tahunan dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif bagi PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi dan juga peneliti selanjutnya.

1. Bagi Perusahaan

Dalam melakukan hak dan kewajiban untuk bagian kepegawaian sebaiknya bukti pemotongan dan pembayaran pajak dapat diberitahukan kepada karyawannya, walaupun pada setiap akhir tahun pajak para pegawai atau karyawan diberikan SPT (Surat pemberitahuan) masing-masing.

PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi dapat mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dengan tertibnya membayar pajak menjadikan tolak ukur kemajuan dan kepatuhan dalam ketentuan dan peraturan pemerintah.

Agar perusahaan memperhatikan kebutuhan informasi bagi staf pajak perusahaan dengan cara mengikutsertakan mereka dalam setiap seminar maupun pelatihan perpajakan agar setiap perubahan yang terjadi dalam sistem perpajakan di Indonesia dapat diikuti dengan baik.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Guna mendapatkan penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang, maka pada penelitian selanjutnya yang menggunakan judul sama atau hampir sama dengan yang dilakukan penulis diharapkan dapat mengkaji lebih banyak mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap. Semakin banyak perubahan peraturan maupun tambahan peraturan dalam bidang perpajakan, semakin membuat bingung para Wajib Pajak. Oleh sebab itu, selalu *update* akan informasi perpajakan dan peningkatan kemampuan disertai pola berpikir kritis sangat membantu dalam melakukan penelaahan lebih jauh mengenai perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Karmila, Mella. 2016. *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor*. Bogor: Universitas Pakuan.
- Lamonge, Stien Selvie, Ventje Ilat dan Meily Y.B. Kalalo. 2016. *Evaluasi Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap*. Manado : Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi.Vol.4 No.3. ISSN: 2303-1174.September 2016.
- Mardiasmo.2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2013.*Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Panjaitan, Butet Uli Artha. 2010. *Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT X)*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purba, Jan Horas V. 2015. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Universitas Pakuan (Diktat Kuliah).
- Sahilatua, Priska Febriani dan Naniek Noviari. 2013. *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak*. Universitas Udayana. Jurnal Akuntansi. Vol.5 No.1.ISSN: 2302-8556.
- Sari , Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata.
- Setiawan, Yulius Donni. 2015. *Evaluasi Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Sudirman, Rismawanti dan Antong Amirudin. 2016. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empat Dua Media.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia, Edisi 3, Pedoman Perpajakan yang lengkap Berdasarkan Undang-undang terbaru*. Jakarta: PT Indeks.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Susan, Jeane. 2013. *Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya Nusalestari Manado*. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi. Vol.1 No.4. Desember 2013.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia, Edisi 11 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

<http://www.ortax.org>. (Diakses 29 November 2016, Pk. 13.00).


<http://www.perpusnas.go.id>. (Diakses 13 November 2016, Pk. 10.00).

<https://scholar.google.co.id/>. (Diakses 23 Oktober 2016, Pk. 16.00).

<http://freepdf.com/>. (Diakses 13 November 2016, Pk. 10.00).

STRUKTUR ORGANISASI PDAM TIRTAJAYA MANDIRI KABUPATEN SUKABUMI

Keputusan Direktur Utama Nomor : 060/SK.Dir. /PDAM/X/2015



SIARAN PERS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Mulai 1 Januari 2015, Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi 36 Juta Setahun

Jakarta, 27 Juli 2015 – Mulai 1 Januari 2015, Wajib Pajak Orang Pribadi akan mendapatkan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 48% atau setara dengan Rp11.700.000,00 menjadi Rp36.000.000,00 setahun, dari sebelumnya sebesar Rp24.300.000,00.

Peningkatan PTKP diperoleh setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dilatarbelakangi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Lebih lanjut, kenaikan PTKP tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan sebagai insentif agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong melalui peningkatan konsumsi masyarakat.

Perbandingan besarnya PTKP yang sebelumnya dengan yang saat ini berlaku adalah:

PTKP	Sebelumnya	Sekarang
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp24.300.000,00	Rp36.000.000,00
Tambahan untuk WP kawin	Rp2.025.000,00	Rp3.000.000,00
Tambahan untuk tanggungan	Rp2.025.000,00	Rp3.000.000,00
Tambahan apabila penghasilan istri digabung dengan suami	Rp24.300.000,00	Rp36.000.000,00

Meskipun diundangkan pada tanggal 29 Juni 2015, Peraturan Menteri Keuangan tersebut mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2015 sehingga akan menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember 2015 dihitung dengan menggunakan PTKP baru;
2. PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari s.d. Juni 2015 yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan dengan menggunakan PTKP lama dilakukan pembetulan dengan menggunakan PTKP baru.

Dalam hal terdapat kelebihan setor akibat pembetulan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Juni 2015, dan agar manfaat kenaikan PTKP tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas maka pemberi kerja mengkompensasikan kelebihan setor tersebut terhadap PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli s.d. Desember 2015.

Informasi lebih lanjut terkait dengan pemberlakuan PTKP baru tersebut dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

ttt

Mekar Satria Utama
NIP 19680623 199311 1 001

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 250/PMK.03/2008

TENTANG

BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG
DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN.

Pasal 1

- (1) Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.

(2) Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.04/1998 tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN

Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 oleh PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi
Karyawan Tetap
Tahun 2015

NO	KARYAWAN/WATI	STATUS	GOL	GAJI POKOK	JUMLAH TUNJANGAN	JUMLAH KOTOR	BIAYA JABATAN	POTONGAN		PKP	PPh 21
								IURAN PENSIUN	SIMPONI		
1	JAKA TUNGGAL	K/2	B/2	25.455.828	26.592.485	52.048.313	2.602.416	2.400.000	1.500.000	545.897	27.295
2	USEP SAEPUDIN	K/2	B/2	26.877.140	31.315.190	58.192.330	2.909.617	2.400.000	1.500.000	6.382.714	319.136
3	SUGANDA	K/3	B/2	28.298.503	27.397.909	55.696.412	2.784.821	2.400.000	1.500.000	1.011.591	50.580
4	MULYADI	K/2	B/2	25.455.830	26.592.485	52.048.315	2.602.416	2.400.000	1.500.000	545.899	27.295
5	HERDI SAFARI MUSLIM	K/2	B/2	26.877.144	31.315.190	58.192.334	2.909.617	2.400.000	1.500.000	6.382.717	319.136
6	EFEN SUPENDI	K/1	B/2	25.455.828	27.479.693	52.935.521	2.646.776	2.400.000	1.500.000	4.388.745	219.437
7	SUPIAT	K/3	B/2	30.430.464	28.001.964	58.432.428	2.921.621	2.400.000	1.500.000	3.610.807	180.540
8	DEDIH SUMARDI	K/2	B/2	21.191.844	30.784.355	51.976.199	2.598.810	2.400.000	1.500.000	477.389	23.869
9	MUSTOFA KAMAL	K/2	B/3	26.337.538	26.842.303	53.179.841	2.658.992	2.400.000	1.500.000	1.620.849	81.042
10	IYUS FIRMANSYAH, A.Md	TK/0	B/3	23.184.770	19.032.064	42.216.834	2.110.842	2.400.000	1.500.000	205.992	10.300
11	IIE SUDIRMAN	K/3	B/3	31.854.887	28.405.552	60.260.439	3.013.022	2.400.000	1.500.000	5.347.417	267.371
12	ASEP SAEPUDIN	K/3	B/3	29.490.305	27.735.585	57.225.890	2.861.295	2.400.000	1.500.000	2.464.596	123.230
13	ASEP SOPYAN SIDIQ	K/1	B/3	27.913.944	23.733.253	51.647.197	2.582.360	2.400.000	1.500.000	3.164.837	158.242
14	MUIMAN	K/1	B/3	27.125.710	23.549.332	50.675.042	2.533.752	2.400.000	1.500.000	2.241.290	112.064
15	UNANG SUPARDI	K/2	B/4	29.047.488	33.010.122	62.057.610	3.102.881	2.400.000	1.500.000	10.054.730	502.736
16	IDA DARMAWATI, A.Md	TK/0	B/4	23.853.192	31.538.404	55.391.596	2.769.580	2.400.000	1.500.000	12.722.016	636.101
17	SULISTIA AFRYANI	TK/0	B/4	25.584.636	26.628.981	52.213.617	2.610.681	2.400.000	1.500.000	9.702.936	485.147
18	ROSTIKA	TK/0	B/4	28.181.789	27.364.840	55.546.629	2.777.331	2.400.000	1.500.000	12.869.298	643.465
19	PIPIH SUPRIATIN	TK/0	B/4	26.450.345	26.874.263	53.324.608	2.666.230	2.400.000	1.500.000	10.758.378	537.919

20	TEDDY SUTADY	K/1	B/4	25.584.636	23.189.749	48.774.385	2.438.719	2.400.000	1.500.000	435.666	21.783
21	USEP SAEPUKIN	K/2	B/4	26.450.345	26.874.263	53.324.608	2.666.230	2.400.000	1.500.000	1.758.378	87.919
22	RINA SUNDARI	TK/0	C/1	29.588.975	33.463.542	63.052.517	3.152.626	2.400.000	1.800.000	19.699.891	984.995
23	HENI TISNAWATI	TK/0	C/1	29.588.975	29.824.094	59.413.069	2.970.653	2.400.000	1.800.000	16.242.416	812.121
24	DODI DARMANSYAH, SE	K/2	C/1	30.504.168	33.722.848	64.227.016	3.211.351	2.400.000	1.800.000	11.815.665	590.783
25	AGUS HIDAYAT	TK/1	C/1	29.588.975	24.705.197	54.294.172	2.714.709	2.400.000	1.800.000	8.379.463	418.973
26	AGUS WIBOWO RAHARJO	K/3	C/1	30.504.168	33.722.848	64.227.016	3.211.351	2.400.000	1.800.000	8.815.665	440.783
27	R DEDE RUSWANDI	K/2	C/1	31.408.692	28.579.129	59.987.821	2.999.391	2.400.000	1.800.000	7.788.430	389.421
28	RITA FESANI LATIP, A.Md	TK/0	C/1	30.504.168	39.722.848	70.227.016	3.511.351	2.400.000	1.800.000	26.515.665	1.325.783
29	TATANG SOMANTRI, A.Md	K/2	C/1	30.504.168	33.722.848	64.227.016	3.211.351	2.400.000	1.800.000	11.815.665	590.783
30	ZAENAL ABIDIN	K/3	C/1	30.504.170	28.322.848	58.827.018	2.941.351	2.400.000	1.800.000	3.685.667	184.283
31	WAN HENDRA	K/2	C/1	30.504.168	33.722.848	64.227.016	3.211.351	2.400.000	1.800.000	11.815.665	590.783
32	IWAN SETIAWAN, A.Md.	K/3	C/1	29.588.975	33.463.542	63.052.517	3.152.626	2.400.000	1.800.000	7.699.891	384.995
33	SITI ROHANA	TK/0	C/1	28.695.216	29.615.551	58.310.767	2.915.538	2.400.000	1.800.000	15.195.229	759.761
34	NENENG KARTIKA	TK/0	C/1	30.504.168	21.142.014	51.646.182	2.582.309	2.400.000	1.800.000	8.863.873	443.194
35	ASEP RAMDANI, ST.	K/1	C/1	24.172.800	27.360.320	51.533.120	2.576.656	2.400.000	1.800.000	2.756.464	137.823
36	ERNA HERLINAWATI, SE	TK/0	C/1	30.504.168	33.722.848	64.227.016	3.211.351	2.400.000	1.800.000	20.815.665	1.040.783
37	NENENG SRI P	TK/0	C/1	29.588.975	24.424.094	54.013.069	2.700.653	2.400.000	1.800.000	11.112.416	555.621
38	SUHARLAN	K/2	C/1	30.504.170	28.322.848	58.827.018	2.941.351	2.400.000	1.800.000	6.685.667	334.283
39	LUKMANUDIN	K/3	C/1	28.695.216	27.810.312	56.505.528	2.825.276	2.400.000	1.800.000	1.480.252	74.013
40	MAD YUSUF, A.Md.	K/2	C/1	29.588.976	33.463.544	63.052.520	3.152.626	2.400.000	1.800.000	10.699.894	534.995
41	UJANG AIM	K/3	C/1	30.504.168	32.642.848	63.147.016	3.157.351	2.400.000	1.800.000	7.789.665	389.483
42	DUDIH SUPRIYADI	K/2	C/1	29.588.975	32.383.542	61.972.517	3.098.626	2.400.000	1.800.000	9.673.891	483.695
43	ELI YULI MARYANI, S,ST	TK/0	C/1	30.504.168	33.722.848	64.227.016	3.211.351	2.400.000	1.800.000	20.815.665	1.040.783

44	ELIH SUSANTI	TK/0	C/1	33.217.656	29.091.670	62.309.326	3.115.466	2.400.000	1.800.000	18.993.860	949.693
45	ANTON SUHARNO, S.Pd.	K/2	C/1	29.588.976	28.063.544	57.652.520	2.882.626	2.400.000	1.800.000	5.569.894	278.495
46	ENNI SUMARNI K	TK/0	C/1	28.695.216	39.210.312	67.905.528	3.395.276	2.400.000	1.800.000	24.310.252	1.215.513
47	ANDRI SETIAWAN, A.Md	K/2	C/1	30.504.168	39.722.848	70.227.016	3.511.351	2.400.000	1.800.000	17.515.665	875.783
48	BUDIANA IBRAHIM	K/2	C/1	29.588.976	32.383.544	61.972.520	3.098.626	2.400.000	1.800.000	9.673.894	483.695
49	RASDIAN RASA, SE	K/2	C/1	24.172.800	30.728.960	54.901.760	2.745.088	2.400.000	1.800.000	2.956.672	147.834
50	GUSGUS SLAMET, SE	K/2	C/1	29.588.975	39.463.542	69.052.517	3.452.626	2.400.000	1.800.000	16.399.891	819.995
51	IDA LAELA	TK/0	C/1	33.294.941	33.313.566	66.608.507	3.330.425	2.400.000	1.800.000	23.078.082	1.153.904
52	MOH. KHOTAMAN SAFARI, S.IP	K/1	C/1	24.172.800	27.360.320	51.533.120	2.576.656	2.400.000	1.800.000	2.756.464	137.823
53	H. ASEP TAUFIK, S.IP, M.Si	K/1	C/2	30.426.436	30.019.502	60.445.938	3.022.297	2.400.000	1.800.000	11.223.641	561.182
54	Hj.RATNA WULANDARI	TK/0	C/2	31.382.604	21.215.217	52.597.821	2.629.891	2.400.000	1.800.000	9.767.930	488.396
55	RIAN SURYANA, SE	K/2	C/2	30.426.432	33.700.822	64.127.254	3.206.363	2.400.000	1.800.000	11.720.891	586.045
56	DENI RACHMAT, S.IP.	K/2	C/2	31.382.604	33.971.737	65.354.341	3.267.717	2.400.000	1.800.000	12.886.624	644.331
57	WIDO SAPTOYO	K/2	C/2	32.338.716	34.242.637	66.581.353	3.329.068	2.400.000	1.800.000	14.052.285	702.614
58	YAYAN AGUS SOPYAN, A.Md.	K/3	C/2	32.338.720	34.242.637	66.581.357	3.329.068	2.400.000	1.800.000	11.052.289	552.614
59	AGUS OBING KUSNANDAR	K/2	C/2	35.207.268	41.055.393	76.262.661	3.813.133	2.400.000	1.800.000	23.249.528	1.162.476
60	M. YUSUF SAEPULLOH, S.IP	K/2	C/2	30.426.436	39.700.824	70.127.260	3.506.363	2.400.000	1.800.000	17.420.897	871.045
61	DAHMUN	K/3	C/2	33.294.941	29.113.566	62.408.507	3.120.425	2.400.000	1.800.000	7.088.082	354.404
62	IYUS SUGIARTO, SE	K/2	C/2	32.338.716	40.242.637	72.581.353	3.629.068	2.400.000	1.800.000	19.752.285	987.614
63	CUCU HERMANA	K/2	C/2	31.382.604	39.971.737	71.354.341	3.567.717	2.400.000	1.800.000	18.586.624	929.331
64	MAKSUM FIRMANSYAH	K/3	C/2	35.207.268	33.855.393	69.062.661	3.453.133	2.400.000	1.800.000	13.409.528	670.476
65	CECEP RUSWANDI	K/2	C/2	36.163.428	29.926.305	66.089.733	3.304.487	2.400.000	1.800.000	13.585.246	679.262
66	ASEP SAPRUDIN	K/3	C/2	33.294.941	29.113.566	62.408.507	3.120.425	2.400.000	1.800.000	7.088.082	354.404

67	DEDE SOMANTRI	K/2	C/2	36.163.428	35.326.305	71.489.733	3.574.487	2.400.000	1.800.000	18.715.246	935.762
68	SUKANDA	K/3	C/2	33.294.941	33.433.566	66.728.507	3.336.425	2.400.000	1.800.000	11.192.082	559.604
69	DURTA WIJAYA	K/3	C/2	33.294.936	34.513.566	67.808.502	3.390.425	2.400.000	1.800.000	12.218.077	610.904
70	DADANG SUGIHARTO	K/2	C/2	33.294.936	29.113.566	62.408.502	3.120.425	2.400.000	1.800.000	10.088.077	504.404
71	ACENG MUHIDIN, A.Md.	K/2	C/2	31.382.604	33.971.737	65.354.341	3.267.717	2.400.000	1.800.000	12.886.624	644.331
72	SUKOSENSO	K/1	C/2	33.294.936	25.288.819	58.583.755	2.929.188	2.400.000	1.800.000	9.454.567	472.728
73	MAMAN SOMANTRI	K/3	C/2	33.294.941	34.513.566	67.808.507	3.390.425	2.400.000	1.800.000	12.218.082	610.904
74	USE MULYADI	K/2	C/2	33.294.941	33.433.566	66.728.507	3.336.425	2.400.000	1.800.000	14.192.082	709.604
75	GANDA SUGANDA	K/3	C/2	32.338.720	33.162.637	65.501.357	3.275.068	2.400.000	1.800.000	10.026.289	501.314
76	AHMAD RIDWAN, S.IP.	K/2	C/2	33.294.941	40.513.566	73.808.507	3.690.425	2.400.000	1.800.000	20.918.082	1.045.904
77	Hj. EMA ROSMINAR	TK/0	C/2	33.294.936	21.374.578	54.669.514	2.733.476	2.400.000	1.800.000	11.736.038	586.802
78	ADE SAEPUDIN	K/3	C/2	34.251.120	34.784.484	69.035.604	3.451.780	2.400.000	1.800.000	13.383.824	669.191
79	ACENG WAHYUDIN	K/2	C/2	33.294.941	33.433.566	66.728.507	3.336.425	2.400.000	1.800.000	14.192.082	709.604
80	ASEP GUNAWAN	K/0	C/2	33.294.941	26.864.072	60.159.013	3.007.951	2.400.000	1.800.000	13.951.062	697.553
81	SUCIPTO	K/3	C/2	33.294.936	29.113.566	62.408.502	3.120.425	2.400.000	1.800.000	7.088.077	354.404
82	DADANG SUMARDI	K/3	C/2	33.294.941	29.113.566	62.408.507	3.120.425	2.400.000	1.800.000	7.088.082	354.404
83	IRMAN APRIYANSYAH, S.AP	K/1	C/2	30.245.316	29.977.241	60.222.557	3.011.128	2.400.000	1.800.000	11.011.429	550.571
84	ENDANG SUGIARTINO	K/2	C/2	33.294.941	34.513.566	67.808.507	3.390.425	2.400.000	1.800.000	15.218.082	760.904
85	UJANG HIDAYAT	K/3	C/2	35.207.268	35.055.393	70.262.661	3.513.133	2.400.000	1.800.000	14.549.528	727.476
86	UNANG SETIA RAHMAN	K/2	C/2	32.338.716	28.842.637	61.181.353	3.059.068	2.400.000	1.800.000	8.922.285	446.114
87	CECEP MUHAROM, S.IP	K/2	C/3	32.261.028	40.220.625	72.481.653	3.624.083	2.400.000	1.800.000	19.657.570	982.879
88	BUDIARKAH, SE	K/3	C/3	34.276.716	40.791.737	75.068.453	3.753.423	2.400.000	1.800.000	19.115.030	955.752
89	KUSMAWAN	K/2	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	16.415.030	820.752
90	DEDE SURYANA	K/3	C/3	34.276.716	40.791.737	75.068.453	3.753.423	2.400.000	1.800.000	19.115.030	955.752

91	APUD SUGANDI	K/3	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	13.415.030	670.752
92	WINI ANDRIANI .SW, S.IP	TK/0	C/3	34.276.716	40.791.737	75.068.453	3.753.423	2.400.000	1.800.000	31.115.030	1.555.752
93	EFI HARUN FAHMI	TK/0	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	25.415.030	1.270.752
94	APID SUPENDI	K/2	C/3	34.276.716	46.791.737	81.068.453	4.053.423	2.400.000	1.800.000	27.815.030	1.390.752
95	ISMED ARUMAN	K/3	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	13.415.030	670.752
96	PIPIK TAUPIK R.M, SE	K/3	C/3	34.276.716	40.791.737	75.068.453	3.753.423	2.400.000	1.800.000	19.115.030	955.752
97	UUS SAPTA KOSWARA	K/3	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	13.415.030	670.752
98	H. WARMA HERAWAN, SE, MM	K/2	C/3	34.276.716	40.791.737	75.068.453	3.753.423	2.400.000	1.800.000	22.115.030	1.105.752
99	DARMAJI AFFANDI	TK/0	C/3	34.276.716	27.456.393	61.733.109	3.086.655	2.400.000	1.800.000	18.446.454	922.323
100	H. AGUS HARYANTO, S.IP	K/2	C/3	31.253.191	39.935.071	71.188.262	3.559.413	2.400.000	1.800.000	18.428.849	921.442
101	DEDE WAHYU	K/2	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	16.415.030	820.752
102	EMAN SULAEMAN	K/2	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	16.415.030	820.752
103	ENDI SULAEMAN	K/3	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	13.415.030	670.752
104	H. CECE SUMANTRI	K/2	C/3	34.276.716	40.791.737	75.068.453	3.753.423	2.400.000	1.800.000	22.115.030	1.105.752
105	SUKINDAR	K/3	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	13.415.030	670.752
106	DUDIH	K/3	C/3	34.276.716	40.791.737	75.068.453	3.753.423	2.400.000	1.800.000	19.115.030	955.752
107	GANDI	K/3	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	13.415.030	670.752
108	YAYAN ROYANI	K/2	C/3	34.276.716	40.791.737	75.068.453	3.753.423	2.400.000	1.800.000	22.115.030	1.105.752
109	ADE MULYADI	K/2	C/3	34.276.716	40.791.737	75.068.453	3.753.423	2.400.000	1.800.000	22.115.030	1.105.752
110	DEDEN AGUSTIAN N, S.IP	K/3	C/3	31.253.191	39.935.071	71.188.262	3.559.413	2.400.000	1.800.000	15.428.849	771.442
111	HERNI SUPRIYANI, SE	TK/0	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	25.415.030	1.270.752
112	YAYAN SOPYAN DAHLAN	K/2	C/3	34.276.716	38.391.737	72.668.453	3.633.423	2.400.000	1.800.000	19.835.030	991.752
113	AHMAD SAEPUDIN	K/3	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	13.415.030	670.752
114	ZAMZAM SOLEHUDIN, S.IP	K/2	C/4	31.020.343	45.869.097	76.889.440	3.844.472	2.400.000	1.800.000	23.844.968	1.192.248

115	H.M. KAMALUDIN ZEN, SH, MM	K/3	C/4	35.258.496	47.501.908	82.760.404	4.138.020	2.400.000	1.800.000	26.422.384	1.321.119
116	MULYA DANARASA, BSc	K/2	C/4	35.258.496	41.069.908	76.328.404	3.816.420	2.400.000	1.800.000	23.311.984	1.165.599
117	Drs.H.WASIS GUNARTO,MM	K/2	C/4	32.079.948	46.169.319	78.249.267	3.912.463	2.400.000	1.800.000	25.136.804	1.256.840
118	H. ERWAN MUHANA, SE	K/1	C/4	35.258.496	37.146.983	72.405.479	3.620.274	2.400.000	1.800.000	22.585.205	1.129.260
119	YAN MULYANA, S.Sos	K/2	C/4	32.079.948	34.169.319	66.249.267	3.312.463	2.400.000	1.800.000	13.736.804	686.840

(Sumber : PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi)

Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Karyawan Tetap oleh Penulis
Tahun 2015

NO	KARYAWAN/WATI	STATUS	GOL	GAJI POKOK	JUMLAH TUNJANGAN	JUMLAH KOTOR	BIAYA JABATAN	POTONGAN		JUMLAH BERSIH	PTKP	PKP	PPh 21
								IURAN PENSIUN	SIMPONI				
1	JAKA TUNGGAL	K/2	B/2	25.455.828	26.592.485	52.048.313	2.602.416	2.400.000	1.500.000	45.545.897	45.000.000	545.897	27.295
2	USEP SAEPUDIN	K/2	B/2	26.877.140	31.315.190	58.192.330	2.909.617	2.400.000	1.500.000	51.382.714	45.000.000	6.382.714	319.136
3	SUGANDA	K/3	B/2	28.298.503	27.397.909	55.696.412	2.784.821	2.400.000	1.500.000	49.011.591	48.000.000	1.011.591	50.580
4	MULYADI	K/2	B/2	25.455.830	26.592.485	52.048.315	2.602.416	2.400.000	1.500.000	45.545.899	45.000.000	545.899	27.295
5	HERDI SAFARI MUSLIM	K/2	B/2	26.877.144	31.315.190	58.192.334	2.909.617	2.400.000	1.500.000	51.382.717	45.000.000	6.382.717	319.136
6	EFEN SUPENDI	K/1	B/2	25.455.828	27.479.693	52.935.521	2.646.776	2.400.000	1.500.000	46.388.745	42.000.000	4.388.745	219.437
7	SUPIAT	K/3	B/2	30.430.464	28.001.964	58.432.428	2.921.621	2.400.000	1.500.000	51.610.807	48.000.000	3.610.807	180.540
8	DEDIH SUMARDI	K/2	B/2	21.191.844	30.784.355	51.976.199	2.598.810	2.400.000	1.500.000	45.477.389	45.000.000	477.389	23.869
9	MUSTOFA KAMAL	K/2	B/3	26.337.538	26.842.303	53.179.841	2.658.992	2.400.000	1.500.000	46.620.849	45.000.000	1.620.849	81.042
10	IYUS FIRMANSYAH, A.Md	TK/0	B/3	23.184.770	19.032.064	42.216.834	2.110.842	2.400.000	1.500.000	36.205.992	36.000.000	205.992	10.300
11	IIE SUDIRMAN	K/3	B/3	31.854.887	28.405.552	60.260.439	3.013.022	2.400.000	1.500.000	53.347.417	48.000.000	5.347.417	267.371
12	ASEP SAEPUDIN	K/3	B/3	29.490.305	27.735.585	57.225.890	2.861.295	2.400.000	1.500.000	50.464.596	48.000.000	2.464.596	123.230
13	ASEP SOPYAN SIDIQ	K/1	B/3	27.913.944	23.733.253	51.647.197	2.582.360	2.400.000	1.500.000	45.164.837	42.000.000	3.164.837	158.242
14	MUIMAN	K/1	B/3	27.125.710	23.549.332	50.675.042	2.533.752	2.400.000	1.500.000	44.241.290	42.000.000	2.241.290	112.064
15	UNANG SUPARDI	K/2	B/4	29.047.488	33.010.122	62.057.610	3.102.881	2.400.000	1.500.000	55.054.730	45.000.000	10.054.730	502.736
16	IDA DARMAWATI, A.Md	TK/0	B/4	23.853.192	31.538.404	55.391.596	2.769.580	2.400.000	1.500.000	48.722.016	36.000.000	12.722.016	636.101
17	SULISTIA AFRYANI	TK/0	B/4	25.584.636	26.628.981	52.213.617	2.610.681	2.400.000	1.500.000	45.702.936	36.000.000	9.702.936	485.147
18	ROSTIKA	TK/0	B/4	28.181.789	27.364.840	55.546.629	2.777.331	2.400.000	1.500.000	48.869.298	36.000.000	12.869.298	643.465

19	PIPIH SUPRIATIN	TK/0	B/4	26.450.345	26.874.263	53.324.608	2.666.230	2.400.000	1.500.000	46.758.378	36.000.000	10.758.378	537.919
20	TEDDY SUTADY	K/1	B/4	25.584.636	23.189.749	48.774.385	2.438.719	2.400.000	1.500.000	42.435.666	42.000.000	435.666	21.783
21	USEP SAEPUKIN	K/2	B/4	26.450.345	26.874.263	53.324.608	2.666.230	2.400.000	1.500.000	46.758.378	45.000.000	1.758.378	87.919
22	RINA SUNDARI	TK/0	C/1	29.588.975	33.463.542	63.052.517	3.152.626	2.400.000	1.800.000	55.699.891	36.000.000	19.699.891	984.995
23	HENI TISNAWATI	TK/0	C/1	29.588.975	29.824.094	59.413.069	2.970.653	2.400.000	1.800.000	52.242.416	36.000.000	16.242.416	812.121
24	DODI DARMANSYAH, SE	K/2	C/1	30.504.168	33.722.848	64.227.016	3.211.351	2.400.000	1.800.000	56.815.665	45.000.000	11.815.665	590.783
25	AGUS HIDAYAT	TK/1	C/1	29.588.975	24.705.197	54.294.172	2.714.709	2.400.000	1.800.000	47.379.463	39.000.000	8.379.463	418.973
26	AGUS WIBOWO RAHARJO	K/3	C/1	30.504.168	33.722.848	64.227.016	3.211.351	2.400.000	1.800.000	56.815.665	48.000.000	8.815.665	440.783
27	R DEDE RUSWANDI	K/2	C/1	31.408.692	28.579.129	59.987.821	2.999.391	2.400.000	1.800.000	52.788.430	45.000.000	7.788.430	389.421
28	RITA FESANI LATIP, A.Md	TK/0	C/1	30.504.168	39.722.848	70.227.016	3.511.351	2.400.000	1.800.000	62.515.665	36.000.000	26.515.665	1.325.783
29	TATANG SOMANTRI, A.Md	K/2	C/1	30.504.168	33.722.848	64.227.016	3.211.351	2.400.000	1.800.000	56.815.665	45.000.000	11.815.665	590.783
30	ZAENAL ABIDIN	K/3	C/1	30.504.170	28.322.848	58.827.018	2.941.351	2.400.000	1.800.000	51.685.667	48.000.000	3.685.667	184.283
31	WAN HENDRA	K/2	C/1	30.504.168	33.722.848	64.227.016	3.211.351	2.400.000	1.800.000	56.815.665	45.000.000	11.815.665	590.783
32	IWAN SETIAWAN, A.Md.	K/3	C/1	29.588.975	33.463.542	63.052.517	3.152.626	2.400.000	1.800.000	55.699.891	48.000.000	7.699.891	384.995
33	SITI ROHANA	TK/0	C/1	28.695.216	29.615.551	58.310.767	2.915.538	2.400.000	1.800.000	51.195.229	36.000.000	15.195.229	759.761
34	NENENG KARTIKA	TK/0	C/1	30.504.168	21.142.014	51.646.182	2.582.309	2.400.000	1.800.000	44.863.873	36.000.000	8.863.873	443.194
35	ASEP RAMDANI, ST.	K/1	C/1	24.172.800	27.360.320	51.533.120	2.576.656	2.400.000	1.800.000	44.756.464	42.000.000	2.756.464	137.823
36	ERNA HERLINAWATI, SE	TK/0	C/1	30.504.168	33.722.848	64.227.016	3.211.351	2.400.000	1.800.000	56.815.665	36.000.000	20.815.665	1.040.783
37	NENENG SRI P	TK/0	C/1	29.588.975	24.424.094	54.013.069	2.700.653	2.400.000	1.800.000	47.112.416	36.000.000	11.112.416	555.621
38	SUHARLAN	K/2	C/1	30.504.170	28.322.848	58.827.018	2.941.351	2.400.000	1.800.000	51.685.667	45.000.000	6.685.667	334.283
39	LUKMANUDIN	K/3	C/1	28.695.216	27.810.312	56.505.528	2.825.276	2.400.000	1.800.000	49.480.252	48.000.000	1.480.252	74.013

40	MAD YUSUF, A.Md.	K/2	C/1	29.588.976	33.463.544	63.052.520	3.152.626	2.400.000	1.800.000	55.699.894	45.000.000	10.699.894	534.995
41	UJANG AIM	K/3	C/1	30.504.168	32.642.848	63.147.016	3.157.351	2.400.000	1.800.000	55.789.665	48.000.000	7.789.665	389.483
42	DUDIH SUPRIYADI	K/2	C/1	29.588.975	32.383.542	61.972.517	3.098.626	2.400.000	1.800.000	54.673.891	45.000.000	9.673.891	483.695
43	ELI YULI MARYANI, S,ST	TK/0	C/1	30.504.168	33.722.848	64.227.016	3.211.351	2.400.000	1.800.000	56.815.665	36.000.000	20.815.665	1.040.783
44	ELIH SUSANTI	TK/0	C/1	33.217.656	29.091.670	62.309.326	3.115.466	2.400.000	1.800.000	54.993.860	36.000.000	18.993.860	949.693
45	ANTON SUHARNO, S.Pd.	K/2	C/1	29.588.976	28.063.544	57.652.520	2.882.626	2.400.000	1.800.000	50.569.894	45.000.000	5.569.894	278.495
46	ENNI SUMARNI K	TK/0	C/1	28.695.216	39.210.312	67.905.528	3.395.276	2.400.000	1.800.000	60.310.252	36.000.000	24.310.252	1.215.513
47	ANDRI SETIAWAN, A.Md	K/2	C/1	30.504.168	39.722.848	70.227.016	3.511.351	2.400.000	1.800.000	62.515.665	45.000.000	17.515.665	875.783
48	BUDIANA IBRAHIM	K/2	C/1	29.588.976	32.383.544	61.972.520	3.098.626	2.400.000	1.800.000	54.673.894	45.000.000	9.673.894	483.695
49	RASDIAN RASA, SE	K/2	C/1	24.172.800	30.728.960	54.901.760	2.745.088	2.400.000	1.800.000	47.956.672	45.000.000	2.956.672	147.834
50	GUSGUS SLAMET, SE	K/2	C/1	29.588.975	39.463.542	69.052.517	3.452.626	2.400.000	1.800.000	61.399.891	45.000.000	16.399.891	819.995
51	IDA LAELA	TK/0	C/1	33.294.941	33.313.566	66.608.507	3.330.425	2.400.000	1.800.000	59.078.082	36.000.000	23.078.082	1.153.904
52	MOH. KHOTAMAN SAFARI, S.IP	K/1	C/1	24.172.800	27.360.320	51.533.120	2.576.656	2.400.000	1.800.000	44.756.464	42.000.000	2.756.464	137.823
53	H. ASEP TAUFIK, S.IP, M.Si	K/1	C/2	30.426.436	30.019.502	60.445.938	3.022.297	2.400.000	1.800.000	53.223.641	42.000.000	11.223.641	561.182
54	Hj.RATNA WULANDARI	TK/0	C/2	31.382.604	21.215.217	52.597.821	2.629.891	2.400.000	1.800.000	45.767.930	36.000.000	9.767.930	488.396
55	RIAN SURYANA, SE	K/2	C/2	30.426.432	33.700.822	64.127.254	3.206.363	2.400.000	1.800.000	56.720.891	45.000.000	11.720.891	586.045
56	DENI RACHMAT, S.IP.	K/2	C/2	31.382.604	33.971.737	65.354.341	3.267.717	2.400.000	1.800.000	57.886.624	45.000.000	12.886.624	644.331
57	WIDO SAPTOYO	K/2	C/2	32.338.716	34.242.637	66.581.353	3.329.068	2.400.000	1.800.000	59.052.285	45.000.000	14.052.285	702.614
58	YAYAN AGUS SOPYAN, A.Md.	K/3	C/2	32.338.720	34.242.637	66.581.357	3.329.068	2.400.000	1.800.000	59.052.289	48.000.000	11.052.289	552.614
59	AGUS OBING KUSNANDAR	K/2	C/2	35.207.268	41.055.393	76.262.661	3.813.133	2.400.000	1.800.000	68.249.528	45.000.000	23.249.528	1.162.476
60	M. YUSUF SAEPULLOH, S.IP	K/2	C/2	30.426.436	39.700.824	70.127.260	3.506.363	2.400.000	1.800.000	62.420.897	45.000.000	17.420.897	871.045

61	DAH MUN	K/3	C/2	33.294.941	29.113.566	62.408.507	3.120.425	2.400.000	1.800.000	55.088.082	48.000.000	7.088.082	354.404
62	IYUS SUGIARTO, SE	K/2	C/2	32.338.716	40.242.637	72.581.353	3.629.068	2.400.000	1.800.000	64.752.285	45.000.000	19.752.285	987.614
63	CUCU HERMANA	K/2	C/2	31.382.604	39.971.737	71.354.341	3.567.717	2.400.000	1.800.000	63.586.624	45.000.000	18.586.624	929.331
64	MAKSUM FIRMANSYAH	K/3	C/2	35.207.268	33.855.393	69.062.661	3.453.133	2.400.000	1.800.000	61.409.528	48.000.000	13.409.528	670.476
65	CECEP RUSWANDI	K/2	C/2	36.163.428	29.926.305	66.089.733	3.304.487	2.400.000	1.800.000	58.585.246	45.000.000	13.585.246	679.262
66	ASEP SAPRUDIN	K/3	C/2	33.294.941	29.113.566	62.408.507	3.120.425	2.400.000	1.800.000	55.088.082	48.000.000	7.088.082	354.404
67	DEDE SOMANTRI	K/2	C/2	36.163.428	35.326.305	71.489.733	3.574.487	2.400.000	1.800.000	63.715.246	45.000.000	18.715.246	935.762
68	SUKANDA	K/3	C/2	33.294.941	33.433.566	66.728.507	3.336.425	2.400.000	1.800.000	59.192.082	48.000.000	11.192.082	559.604
69	DURTA WIJAYA	K/3	C/2	33.294.936	34.513.566	67.808.502	3.390.425	2.400.000	1.800.000	60.218.077	48.000.000	12.218.077	610.904
70	DADANG SUGIHARTO	K/2	C/2	33.294.936	29.113.566	62.408.502	3.120.425	2.400.000	1.800.000	55.088.077	45.000.000	10.088.077	504.404
71	ACENG MUHIDIN, A.Md.	K/2	C/2	31.382.604	33.971.737	65.354.341	3.267.717	2.400.000	1.800.000	57.886.624	45.000.000	12.886.624	644.331
72	SUKOSENSO	K/1	C/2	33.294.936	25.288.819	58.583.755	2.929.188	2.400.000	1.800.000	51.454.567	42.000.000	9.454.567	472.728
73	MAMAN SOMANTRI	K/3	C/2	33.294.941	34.513.566	67.808.507	3.390.425	2.400.000	1.800.000	60.218.082	48.000.000	12.218.082	610.904
74	USE MULYADI	K/2	C/2	33.294.941	33.433.566	66.728.507	3.336.425	2.400.000	1.800.000	59.192.082	45.000.000	14.192.082	709.604
75	GANDA SUGANDA	K/3	C/2	32.338.720	33.162.637	65.501.357	3.275.068	2.400.000	1.800.000	58.026.289	48.000.000	10.026.289	501.314
76	AHMAD RIDWAN, S.IP.	K/2	C/2	33.294.941	40.513.566	73.808.507	3.690.425	2.400.000	1.800.000	65.918.082	45.000.000	20.918.082	1.045.904
77	Hj. EMA ROSMINAR	TK/0	C/2	33.294.936	21.374.578	54.669.514	2.733.476	2.400.000	1.800.000	47.736.038	36.000.000	11.736.038	586.802
78	ADE SAEPUDIN	K/3	C/2	34.251.120	34.784.484	69.035.604	3.451.780	2.400.000	1.800.000	61.383.824	48.000.000	13.383.824	669.191
79	ACENG WAHYUDIN	K/2	C/2	33.294.941	33.433.566	66.728.507	3.336.425	2.400.000	1.800.000	59.192.082	45.000.000	14.192.082	709.604
80	ASEP GUNAWAN	K/0	C/2	33.294.941	26.864.072	60.159.013	3.007.951	2.400.000	1.800.000	52.951.062	39.000.000	13.951.062	697.553
81	SUCIPTO	K/3	C/2	33.294.936	29.113.566	62.408.502	3.120.425	2.400.000	1.800.000	55.088.077	48.000.000	7.088.077	354.404

82	DADANG SUMARDI	K/3	C/2	33.294.941	29.113.566	62.408.507	3.120.425	2.400.000	1.800.000	55.088.082	48.000.000	7.088.082	354.404
83	IRMAN APRIYANSYAH, S.AP	K/1	C/2	30.245.316	29.977.241	60.222.557	3.011.128	2.400.000	1.800.000	53.011.429	42.000.000	11.011.429	550.571
84	ENDANG SUGIARTINO	K/2	C/2	33.294.941	34.513.566	67.808.507	3.390.425	2.400.000	1.800.000	60.218.082	45.000.000	15.218.082	760.904
85	UJANG HIDAYAT	K/3	C/2	35.207.268	35.055.393	70.262.661	3.513.133	2.400.000	1.800.000	62.549.528	48.000.000	14.549.528	727.476
86	UNANG SETIA RAHMAN	K/2	C/2	32.338.716	28.842.637	61.181.353	3.059.068	2.400.000	1.800.000	53.922.285	45.000.000	8.922.285	446.114
87	CECEP MUHAROM, S.IP	K/2	C/3	32.261.028	40.220.625	72.481.653	3.624.083	2.400.000	1.800.000	64.657.570	45.000.000	19.657.570	982.879
88	BUDIARKAH, SE	K/3	C/3	34.276.716	40.791.737	75.068.453	3.753.423	2.400.000	1.800.000	67.115.030	48.000.000	19.115.030	955.752
89	KUSMAWAN	K/2	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	61.415.030	45.000.000	16.415.030	820.752
90	DEDE SURYANA	K/3	C/3	34.276.716	40.791.737	75.068.453	3.753.423	2.400.000	1.800.000	67.115.030	48.000.000	19.115.030	955.752
91	APUD SUGANDI	K/3	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	61.415.030	48.000.000	13.415.030	670.752
92	WINI ANDRIANI .SW, S.IP	TK/0	C/3	34.276.716	40.791.737	75.068.453	3.753.423	2.400.000	1.800.000	67.115.030	36.000.000	31.115.030	1.555.752
93	EFI HARUN FAHMI	TK/0	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	61.415.030	36.000.000	25.415.030	1.270.752
94	APID SUPENDI	K/2	C/3	34.276.716	46.791.737	81.068.453	4.053.423	2.400.000	1.800.000	72.815.030	45.000.000	27.815.030	1.390.752
95	ISMED ARUMAN	K/3	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	61.415.030	48.000.000	13.415.030	670.752
96	PIPIK TAUPIK R.M, SE	K/3	C/3	34.276.716	40.791.737	75.068.453	3.753.423	2.400.000	1.800.000	67.115.030	48.000.000	19.115.030	955.752
97	UUS SAPTA KOSWARA	K/3	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	61.415.030	48.000.000	13.415.030	670.752
98	H. WARMA HERAWAN, SE, MM	K/2	C/3	34.276.716	40.791.737	75.068.453	3.753.423	2.400.000	1.800.000	67.115.030	45.000.000	22.115.030	1.105.752
99	DARMAJI AFFANDI	TK/0	C/3	34.276.716	27.456.393	61.733.109	3.086.655	2.400.000	1.800.000	54.446.454	36.000.000	18.446.454	922.323
100	H. AGUS HARYANTO, S.IP	K/2	C/3	31.253.191	39.935.071	71.188.262	3.559.413	2.400.000	1.800.000	63.428.849	45.000.000	18.428.849	921.442
101	DEDE WAHYU	K/2	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	61.415.030	45.000.000	16.415.030	820.752
102	EMAN SULAEMAN	K/2	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	61.415.030	45.000.000	16.415.030	820.752

103	ENDI SULAEMAN	K/3	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	61.415.030	48.000.000	13.415.030	670.752
104	H. CECE SUMANTRI	K/2	C/3	34.276.716	40.791.737	75.068.453	3.753.423	2.400.000	1.800.000	67.115.030	45.000.000	22.115.030	1.105.752
105	SUKINDAR	K/3	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	61.415.030	48.000.000	13.415.030	670.752
106	DUDIHI	K/3	C/3	34.276.716	40.791.737	75.068.453	3.753.423	2.400.000	1.800.000	67.115.030	48.000.000	19.115.030	955.752
107	GANDI	K/3	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	61.415.030	48.000.000	13.415.030	670.752
108	YAYAN ROYANI	K/2	C/3	34.276.716	40.791.737	75.068.453	3.753.423	2.400.000	1.800.000	67.115.030	45.000.000	22.115.030	1.105.752
109	ADE MULYADI	K/2	C/3	34.276.716	40.791.737	75.068.453	3.753.423	2.400.000	1.800.000	67.115.030	45.000.000	22.115.030	1.105.752
110	DEDEN AGUSTIAN N. S.IP	K/3	C/3	31.253.191	39.935.071	71.188.262	3.559.413	2.400.000	1.800.000	63.428.849	48.000.000	15.428.849	771.442
111	HERNI SUPRIYANI, SE	TK/0	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	61.415.030	36.000.000	25.415.030	1.270.752
112	YAYAN SOPYAN DAHLAN	K/2	C/3	34.276.716	38.391.737	72.668.453	3.633.423	2.400.000	1.800.000	64.835.030	45.000.000	19.835.030	991.752
113	AHMAD SAEPUDIN	K/3	C/3	34.276.716	34.791.737	69.068.453	3.453.423	2.400.000	1.800.000	61.415.030	48.000.000	13.415.030	670.752
114	ZAMZAM SOLEHUDIN, S.IP	K/2	C/4	31.020.343	45.869.097	76.889.440	3.844.472	2.400.000	1.800.000	68.844.968	45.000.000	23.844.968	1.192.248
115	H.M. KAMALUDIN ZEN, SH, MM	K/3	C/4	35.258.496	47.501.908	82.760.404	4.138.020	2.400.000	1.800.000	74.422.384	48.000.000	26.422.384	1.321.119
116	MULYA DANARASA, BSc	K/2	C/4	35.258.496	41.069.908	76.328.404	3.816.420	2.400.000	1.800.000	68.311.984	45.000.000	23.311.984	1.165.599
117	Drs.H.WASIS GUNARTO,MM	K/2	C/4	32.079.948	46.169.319	78.249.267	3.912.463	2.400.000	1.800.000	70.136.804	45.000.000	25.136.804	1.256.840
118	H. ERWAN MUHANA, SE	K/1	C/4	35.258.496	37.146.983	72.405.479	3.620.274	2.400.000	1.800.000	64.585.205	42.000.000	22.585.205	1.129.260
119	YAN MULYANA, S.Sos	K/2	C/4	32.079.948	34.169.319	66.249.267	3.312.463	2.400.000	1.800.000	58.736.804	45.000.000	13.736.804	686.840

(Sumber : PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi, data diolah penulis)